



**PERAN PEMERINTAH DESA DALAM MELESTARIKAN
TRADISI SEBLANG DI DESA OLEHSARI KECAMATAN
GLAGAH KABUPATEN BANYUWANGI**

*THE ROLE OF THE VILLAGE GOVERNMENT IN PRESERVING
THE SEBLANG TRADITION IN THE OLEHSARI VILLAGE,
GLAGAH SUB-DISTRICT, BANYUWANGI REGENCY*

SKRIPSI

Oleh
Cheria Mega Sutiknosari
NIM 120910201063

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER
2019**



**PERAN PEMERINTAH DESA DALAM MELESTARIKAN
TRADISI SEBLANG DI DESA OLEHSARI KECAMATAN
GLAGAH KABUPATEN BANYUWANGI**

*THE ROLE OF THE VILLAGE GOVERNMENT IN PRESERVING
THE SEBLANG TRADITION IN THE OLEHSARI VILLAGE,
GLAGAH SUB-DISTRICT, BANYUWANGI REGENCY*

SKRIPSI

diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Administrasi Negara (S1)
dan mencapai gelar Sarjana Sosial

Oleh
Cheria Mega Sutiknosari
NIM 120910201063

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER
2019**

PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Tuhan Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dengan penuh rasa syukur saya persembahkan skripsi ini kepada.

1. Kedua orang tua tercinta, Bapak Sutikno dan Ibu Yusep Triani yang telah memberikan doa dan dukungan dalam setiap langkah perjalanan saya selama ini. Sebagai tanda bakti, hormat, dan rasa terima kasih yang tiada terhingga saya persembahkan karya kecil ini kepada Ibu dan Bapak yang telah memberikan kasih sayang, serta menjadi pendengar dan penasehat yang baik atas segala keluh kesah saya.
2. Suamiku Trimantoyo yang selalu mendampingi, memberikan doa dan dukungan, serta semangat dalam penyusunan skripsi ini.
3. Adikku Kevin Anggita dan Husna Ayudhiana Damayanti sebagai adik yang memberi semangat, inspirasi, pendorong agar kakak menjadi lebih fokus untuk meraih masa depan yang lebih baik, serta tempat untuk tertawa riang gembira.
4. Seluruh guru saya mulai dari taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi. Terima kasih atas segala pengetahuan, pengalaman, dan nasehat yang telah diberikan.
5. Almamater yang saya banggakan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember. Terima kasih atas segala yang telah diberikan, semua sangat berarti.

MOTTO

"Pusatkan pikiranmu kepada-Ku, berbakti kepada-Ku, dan setelah kau mendisiplinkan jiwamu, maka Aku akan menjadi tujuanmu yang tertinggi dan kau akan tiba kepada-Ku (Bhagavad Gita IX.34)"¹

"Hanya ada satu hal yang membuat mimpi tidak mungkin tercapai: ketakutan akan kegagalan."²



¹ Darmayasa. 2015. Bhagavad Gita (Nyanyian Tuhan). Denpasar : Yayasan Dharma Sthapanam

² Paulo Coelho, The Alchemist

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Cheria Mega Sutiknosari

NIM : 120910201063

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul “Peran Pemerintah Desa Dalam Melestarikan Tradisi Seblang Di Desa Olehsari Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada instansi mana pun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 30 September 2019

Yang menyatakan,

Cheria Mega Sutiknosari

NIM 120910201063

**PERAN PEMERINTAH DESA DALAM MELESTARIKAN
TRADISI SEBLANG DI DESA OLEHSARI KECAMATAN
GLAGAH KABUPATEN BANYUWANGI**

*THE ROLE OF THE VILLAGE GOVERNMENT IN PRESERVING
THE SEBLANG TRADITION IN THE OLEHSARI VILLAGE,
GLAGAH SUB-DISTRICT, BANYUWANGI REGENCY*

SKRIPSI

diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Administrasi Negara (S1)
dan mencapai gelar Sarjana Sosial

Oleh
Cheria Mega Sutiknosari
NIM 120910201063

Pembimbing

Dosen Pembimbing Utama : Dr. Anastasia Murdyastuti, M.Si

Dosen Pembimbing Anggota : M. Hadi Makmur, S.Sos, M.AP

PENGESAHAN

Skripsi berjudul “Peran Pemerintah Desa Dalam Melestarikan Tradisi Seblang Di Desa Olehsari Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi” telah diuji dan disahkan pada:

hari, tanggal : Senin, 30 September 2019

tempat : Ruang Sidang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Jember

Tim Penguji,

Ketua,

Sekretaris,

Drs. Supranoto, M.Si., Ph.D
NIP 196102131988021001

Dr. Anastasia Murdyastuti, M.Si
NIP 195805101987022001

Anggota Penguji,

1. Dr. Sutomo, M.Si
NIP 196503121991031003

(.....)

2. M. Hadi Makmur, S.Sos, M.AP
NIP 197410072000121001

(.....)

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Jember

Dr. Hadi Prayitno, M.Kes
NIP 196106081988021001

RINGKASAN

Peran Pemerintah Desa Dalam Melestarikan Tradisi Seblang Di Desa Olehsari Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi; Cheria Mega Sutiknosari; 120910201063; 2019: 80 halaman; Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis peran Pemerintah Desa dalam melestarikan tradisi seblang di Desa Olehsari Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi. Penelitian ini dilakukan atas dasar masyarakat Desa Olehsari yang harus melaksanakan tradisi seblang di setiap tahun pada 7 hari setelah hari raya idul fitri. Menarik perhatian peran dari pemerintah desa seperti apa untuk melestarikan tradisi seblang olehsari ini dengan potensi wisatanya. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model interaktif yang disampaikan oleh Miles dan Huberman. Teknik menguji keabsahan data menggunakan perpanjangan keikutsertaan, ketekunan atau keajegan pengamatan, serta pemeriksaan sejawat melalui diskusi dan triangulasi.

Dalam mengkaji peran Pemerintah Desa dalam melestarikan tradisi seblang di Desa Olehsari Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi, peneliti menggunakan konsep Peran, Pemerintah Desa, dan Pelestarian Tradisi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Berdasarkan penelitian yang dilakukan dengan judul peran Pemerintah Desa dalam melestarikan tradisi seblang di Desa Olehsari Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi. Peran Pemerintah Desa dalam pelestarian seblang olehsari mencakup beberapa hal yakni Penyelenggara Dan pengikutsertaan dalam acara tradisi Seblang, Inisiator Penggerak Masyarakat dalam pelestarian Seblang, Fasilitator pengadaan dana Seblang, dan Komunikator Kerjasama Desa Olehsari dengan beberapa pihak. peran pemerintah desa Olehsari di atas menunjukkan sudah sangat baik pada upaya pelestarian Seblang di Desa Olehsari.

PRAKATA

Segala syukur ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “peran Pemerintah Desa dalam melestarikan tradisi seblang di Desa Olehsari Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Pada kesempatan ini peneliti ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. Hadi Prayitno, M.Kes selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
2. Dr. Akhmad Toha M.Si. selaku ketua jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
3. Dr. Sutomo M.Si, selaku koordinator Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember, serta Dosen Pembimbing Akademik yang telah menjadi orang tua selama menjalani perkuliahan.
4. Dr. Anastasia Murdyastuti, M.Si selaku Dosen Pembimbing 1 serta M. Hadi Makmur, S.Sos, M.AP selaku Dosen Pembimbing 2 yang dengan penuh kesabaran dan perhatiannya meluangkan waktu, tenaga, pikiran dan perhatian dalam memberikan bimbingan serta pengarahan demi terselesaikannya skripsi ini.
5. Bapak Ibu Dosen, staf, dan karyawan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
6. Seluruh Aparat Desa Olehsari Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi terutama Kepala Desa dan Ketua Adat yang telah memberikan kesempatan dan bantuan dalam menjadi media pembelajaran dan penelitian.

7. Teman-teman dan sahabat saya yang telah membantu, saling berbagi pemikiran, dan motivasi serta semangat dalam penyusunan skripsi ini.

Semoga bantuan, bimbingan dan dorongan yang diberikan dicatat sebagai amal kebaikan oleh Allah SWT dan mendapatkan balasan yang sesuai dari-Nya. Peneliti juga menerima segala kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Selain itu, peneliti berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat.

Jember, 30 September 2019

Penulis


Cheria Mega Sutiknosari
NIM 120910201063

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERNYATAAN	v
HALAMAN PEMBIMBINGAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
RINGKASAN	viii
PRAKATA	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	9
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1 Konsep Dasar	11
2.2 Pemerintah Daerah	12
2.3 Otonomi Daerah dan Desentralisasi	13
2.3.1 Pengertian Otonomi Daerah.....	13
2.3.2 Tujuan Otonomi Daerah.....	13
2.3.3 Desentralisasi.....	14
2.4 Pemerintah Desa dan otonomi Desa	15
2.5 Manajemen Pemerintahan	17
2.6 Peran Pemerintah Desa	18

2.7 Pelestarian Tradisi	20
2.8 Seblang	23
2.8.1 Sejarah Ritual Seblang	23
2.8.2 Proses Ritual Seblang.....	25
2.8.3 Fungsi Ritual Seblang	29
2.9 Kerangka Berpikir	30
BAB 3. METODE PENELITIAN.....	31
3.1 Jenis Penelitian	32
3.2 Tempat dan Waktu Penelitian	32
3.3 Data dan Sumber Data	33
3.4 Penentuan Informan Penelitian	34
3.5 Teknik dan Alat Perolehan Data	35
3.6 Teknik Menguji Keabsahan Data.....	36
3.7 Teknik Penyajian Data analisis data	38
BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN.....	40
4.1 Deskripsi Kabupaten Banyuwangi	40
4.1.1 Sejarah.....	40
4.1.2 Geografi dan Iklim	42
4.1.3 Jumlah Penduduk	43
4.1.4 Seni dan Budaya Kabupaten Banyuwangi	45
4.1.5 Profil Kecamatan Glagah	46
4.1.6 Profil Desa Olehsari	46
4.2 Pagelaran Tradisi Seblang di Desa Olehsari	48
4.2.1. Makna Ritual Seblang bagi Masyarakat.....	48
4.2.2 Proses Ritual Seblang.....	50
4.3 Pihak Pelaksana pelestarian Tradisi Seblang di Desa Olehari....	57
4.4 Peran Pemerintah Desa Dalam melestarikan Seblang Olehsari..	58
4.4.1 Penyelenggara dan pengikutsertaan dalam tradisi seblang	59
4.4.2 Inisiator Penggerak Masyarakat dalam Pelestarian Seblang.....	60
4.4.3 Fasilitator pengadaan dana Seblang	62

4.4.4 Komunikator Kerjasama Desa Olehsari dan Dinas pariwisata dalam pelestarian budaya	65
4.5 Gambaran Informan Penelitian	66
4.6 Pembahasan	68
BAB 5 PENUTUP	72
5.1 Kesimpulan	72
5.2 Saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA	73
LAMPIRAN	




DAFTAR TABEL

	Halaman
1.1 Destinasi Wisata Budaya Kabupaten Banyuwangi.....	4
3.1 analisis interaktif: Miles and Huberman.....	40
4.1 Luas Wilayah Kecamatan di Banyuwangi.....	44
4.2 Destinasi Wisata Budaya Kabupaten Banyuwangi	45
4.3 Luas wilayah Desa Olehsari menurut penggunaan	47
4.4 Jumlah Penduduk Desa olehsari.....	47
4.5 Panitia Tradisi Seblang Olehsari 2018.....	52
4.6 Anggaran Tradisi Seblang di Desa Olehsari Tahun 2018.....	52

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
2.9 Kerangka Berpikir	30
4.1 Peta Kabupaten Banyuwangi.....	40
4.2 Struktur Organisasi Desa Olehsari.....	48



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Surat Permohonan Ijin Penelitian Dari Lembaga Penelitian Universitas Jember.
- Lampiran 2. Surat Rekomendasi Penelitian dari BAKESBANGPOL Kabupaten Banyuwangi.
- Lampiran 3. Surat Rekomendasi Penelitian dari Kantor Desa Olehsari.
- Lampiran 4. Foto Dokumentasi Penelitian.
- Lampiran 5. Peraturan Desa Olehsari Nomor: 451/...../429.403.2/2010 tentang Pemberdayaan, Pelestarian dan Pengembangan Adat Seblang
- Lampiran 6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pelestarian Warisan Budaya dan Adat Istiadat di Banyuwangi
- Lampiran 7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Banyuwangi
- Lampiran 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelestarian Tradisi

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang peran Pemerintah Desa dalam melestarikan tradisi Seblang di desa Olehsari Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi. *Seblang* adalah upacara bersih desa atau selamatan desa yang diselenggarakan setahun sekali dan kemungkinan dianggap sebagai pertunjukan yang paling tua di Banyuwangi (Scholte, J., 1927; Wolbers, P.A. 1992&1993 dalam *Anoegrajekti, Seblang Using: Studi tentang Ritus 2003:259*). tradisi *Seblang* sebagai ekspresi simbolik masyarakat petani pedesaan, khususnya masyarakat Olehsari dan Bakungan. tradisi ini berkaitan dengan kepercayaan terhadap roh leluhur yang dianggap sebagai cikal bakal masyarakat setempat maupun para *dhanyang*, yaitu sejenis roh yang menguasai dan menjaga desa yang diyakini hidup berdampingan. Dalam kesadaran kosmologi Jawa, *dhanyang*, lembut, dan makhluk halus dianggap sesuatu yang nyata dan ada di alam sekitar. Karena roh halus dipahami seperti manusia, maka dimensi-dimensi yang mereka tempati terstruktur dalam hierarki yang rumit, mirip dengan tatanan sosial manusia. Hierarki roh halus bertingkat dari bawah ke atas, dimana penguasa menjamin kerukunan wilayahnya dengan cara menjaga hubungan dengan kerajaan roh yang dipimpin Kanjeng Ratu Kidul (Stange (1998) dalam *Anoegrajekti, Seblang Using: Studi tentang Ritus 2003:259*).

Upacara *Seblang* diselenggarakan sebagai ungkapan rasa terima kasih atas panen yang berhasil, kesuburan tanah, keselamatan warga desa, penyembuhan penyakit, penghormatan cikal-bakal, dan mengusir roh-roh jahat yang mengganggu ketentraman desa. Tradisi *Seblang* tersebut dianggap sebagai salah satu bentuk praktek sosial, semacam wadah untuk mempertemukan berbagai aspek kehidupan sosial dan pengalaman perseorangan untuk memperkecil ketidakpastian, ketegangan, dan konflik (Geertz, 1989:13). Walaupun sebagian besar beragama Islam, masyarakat Olehsari lebih dekat sebagai orang *abangan*, semacam religi rakyat yang menitikberatkan pada aspek animistis dari sinkretisme Jawa. Oleh karena itu, dalam masyarakat petani pedesaan, tradisi selamatan

merupakan sarana untuk menciptakan hubungan manusia dengan alam dan manusia dengan dunia supranatural yang secara eksplisit menerjemahkan suatu simbolisasi keselarasan dan keseimbangan antara *jagad gede* dan *jagad cilik*. Dengan demikian, selamatan dapat dianggap sebagai lambang kesatuan mistis dan sosial bagi masyarakat pendukungnya dalam rangka mempertahankan moral lokal (tradisi kecil) miliknya (Geertz, 1989; Redfiled, 1985; Irianto, 1998 dalam dalam *Anoerajekti, Seblang Using: Studi tentang Ritus 2003:260*).

Pada dasarnya tradisi seblang merupakan suatu sistem religi dalam suatu kebudayaan. Upacara tradisi *Seblang* berbicara tentang adanya kepercayaan dan keyakinan masyarakat tentang adanya mitos sebuah kesuburan. Masyarakat masih mempercayai bahwa dengan mereka melaksanakan upacara tradisi *Seblang* maka masyarakat tersebut akan mendapatkan kesuburan dalam hal bercocok tanam dan desa mereka akan selamat dari mala petaka. Oleh karena itu, hingga saat ini tradisi *Seblang* masih tetap dilaksanakan oleh masyarakat tersebut, dan itu telah menjadi suatu kewajiban di setiap tahunnya.

Terdapat dua tradisi *Seblang* di Kota Banyuwangi, yaitu *Seblang Bakungan* dan *Oleh Sari*. Tradisi ini hanya dapat dijumpai di dua desa dalam lingkungan Kecamatan Glagah, Kabupaten Banyuwangi, yakni di Desa Bakungan dan Oleh Sari (Menurut Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, *Banyuwangi EAST JAVA, The Sunrise of Java, 2014:3*). Penyelenggaraan tari *Seblang* di dua desa tersebut terdapat perbedaan waktu pelaksanaan dan penari *Seblang*. Di Desa Bakungan dilaksanakan satu Minggu setelah Idul Adha, sedangkan di Desa Oleh Sari dilaksanakan satu Minggu setelah Idul Fitri. Para penarinya dipilih secara supranatural oleh pawang/dukun setempat, biasanya penari harus dipilih dari keturunan penari *Seblang* sebelumnya. Di Desa Bakungan, penarinya haruslah wanita tua berusia 50 tahun ke atas yang telah mati haid (menopause), sedangkan di Desa Oleh Sari penarinya haruslah wanita muda yang menjalani tradisi dan harus memenuhi syarat utama, yakni belum mensturasi dan memiliki ikatan keturunan penari *seblang*. (data didapat dari wawancara dengan ketua adat bapak Ansori tanggal 14 maret 2019 pukul 13.45 WIB).

Dianggap sebagai tradisi yang sakral, *Seblang* sarat dengan simbol-simbol yang mengelilinginya. Hal ini terlihat dari ciri-ciri khas dalam pelaksanaannya, seperti: (1) waktu upacara harus merupakan waktu terpilih; (2) tempat penyelenggaraan upacara harus tempat terpilih; (3) orang yang diupacarakan harus dalam keadaan bersih secara spitradisi; (4) upacara harus dipimpin oleh orang terpilih; dan (5) sesaji merupakan pelengkap upacara yang tidak boleh ditinggalkan (Soedarsono, 1990:4). Selain itu, tradisi ini mengungkap kedekatan kepada Tuhan Yang Maha Esa dimana wujud syukur dalam kebersamaan adalah sesuatu yang penting dilakukan.

Pada saat ini, kesakralan yang identik dengan nilai-nilai adat tersebut terjadi pergeseran ke nilai wisata. Adanya Partisipasi atau intervensi pemerintah juga berupaya dalam memberikan kebijakan kebudayaan yang berkaitan dengan seni tradisi dan tradisi Osing, berupa dorongan untuk melestarikan dan memajukan seni tradisi dan tradisi melalui *Banyuwangi festival*. *Banyuwangi Festival* merupakan ajang promosi budaya dan pariwisata Banyuwangi yang diselenggarakan mulai tahun 2012 oleh pemerintah kabupaten Banyuwangi. *Banyuwangi Festival* memberikan warna lain terhadap nilai budaya lokal Banyuwangi dengan mengangkat seni budaya Banyuwangi dalam kemasan kontemporer dan untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan ke Banyuwangi. Dinas Pariwisata Kabupaten Banyuwangi mencatat jumlah kunjungan wisatawan 2017-2018 jumlahnya meningkat hampir 10 kali lipat menjadi 4,9 juta wisatawan (Dinas Pariwisata Kab. Banyuwangi, 2018).

Berbagai upaya dan program pengembangan pariwisata di Banyuwangi ini juga berhasil meningkatkan jumlah wisatawan dari mancanegara (wisman). Kalau dulu tercatat rata-rata hanya sekitar 5 ribu wisman yang datang, maka saat ini rata-rata kunjungan wisman mencapai 100 ribu per tahun. Dulu penumpang di kedatangan Bandara Banyuwangi hanya sebanyak tiga kali *flight* dan hanya 9 *seat*. Tapi sekarang ada sembilan *flight* dalam sehari, dan ke depan akan terus berusaha ditambah. Data dari Angkasa Pura menyebutkan bahwa saat ini rata-rata 1.200 orang per hari datang ke Banyuwangi (Dinas Pariwisata Kab. Banyuwangi, 2018).

Daya tarik wisata budaya adalah salah satu daya tarik yang di tawarkan kepada wisatawan mancanegara yang datang ke banyuwangi. Menurut Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, *Banyuwangi EAST JAVA, The Sunrise of Java* (2014:3), keanekaragaman suku Banyuwangi menghasilkan keanekaragaman seni dan budaya serta adat tradisi. Berbagai keanekaragaman seni dan budaya banyuwangi akan dijabarkan sebagai berikut.

Tabel 1.1 Destinasi Wisata Budaya Kabupaten Banyuwangi

No	Budaya	Kecamatan	Jenis
1	Seblang	Glagah	Upacara adat dan Kesenian
2	Rebo Wekasan	Kalipuro	Upacara adat dan Kesenian
3	Kebo-keboan	Singojuruh	Upacara adat dan Kesenian
4	Petik Laut Muncar	Muncar	Upacara Adat
5	Petik Laut Lampon	Pesanggaran	Upacara Adat
6	Puter Kayun	Giri	Upacara Adat
7	Barong Ider Bumi	Glagah	Upacara Adat
8	Tumpeng Sewu	Glagah	Upacara Adat
9	Obor Belarak	Glagah	Upacara Adat
10	Gredoan	Kabat	Upacara Adat
11	Pagerwesi	Tegaldlimo	Upacara Adat
12	Endog-endogan	Banyuwangi	Upacara Adat
13	Jejer Gandrung	Glagah dan Rogojampi	Tari Tradisional
14	Padang Ulan	Banyuwangi	Tari Tradisional
15	Angklung Caruk	Glagah	Musik Tradisional
16	Gedogan	Glagah	Musik Tradisional
17	Patrol	Banyuwangi	Musik Tradisional
18	Lontar Yusuf	Glagah	Kesenian Mocoan
19	Jaran Kecak	Kabat	Kesenian
20	Wisata Osing	Glagah	Desa Wisata

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi, 2019

Salah satu budaya yang ditonjolkan dalam festival budaya di Banyuwangi di atas adalah Seblang. Potensi wisata yang ada di sini sangat besar untuk bisa di gali bersama. Hal ini sesuai penuturan Bupati Azwar Anas yang menyatakan bahwa Wisatawan mancanegara justru menyukai kegiatan budaya yang kecil-kecil, lokal basisnya. Jadi wisman itu punya selera sendiri, tidak seperti yang dibayangkan. seperti contoh acara Seblang Olehsari, yang merupakan tarian adat. Acara adat semacam ini tidak bisa digelar di tengah kota, atau tempat ramai

seperti acara-acara besar Banyuwangi. Namun, harus digelar di desa adat asalnya, bernama Desa Olehsari. Selain bersifat lokal, menurutnya juga yang bersifat partisipatif, atau berbaur dengan warga dalam pelaksanaan acaranya. Seperti mencoba menari atau hanya sekadar interaksi di dalam acaranya. Jadi pada intinya selera wisatawan mancanegara adalah hal-hal yang bersifat budaya. Wisman yang datang ke Banyuwangi, dari data Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Banyuwangi mayoritas berasal dari Eropa, Australia untuk destinasi pantai, dan Jepang.

(diakses dari laman web <https://travel.kompas.com/read/2018/02/02/061800627/begini-selera-turis-yang-datang-ke-banyuwangi> tanggal 30 juli 2019).

bahkan jika dikaji dari segi teori, Wisata seblang di Desa Olehsari masuk dalam kategori 10 elemen daya tarik wisata menurut Shaw dan William (1997) yakni Kerajinan, Pakaian tradisional, Sejarah dari suatu daerah atau tempat, Tradisi, Makna lokal atau tradisional, Seni dan musik, Cara hidup suatu masyarakat, Agama, Bahasa, dan arsitektur.

Dengan potensi wisata dan nilai adatnya, Maka perlu adanya upaya pelestarian secara maksimal. Menurut Koentjaraningrat (2005:83), pelestarian kebudayaan merupakan sebuah sistem yang besar, mempunyai berbagai macam komponen yang berhubungan dengan subsistem kehidupan di masyarakat. Kebudayaan merupakan cikal bakal dari masyarakat. Budaya dibuat oleh masyarakat, tidak ada masyarakat tanpa budaya, yang berarti hampir semua tindakan manusia adalah kebudayaan. Hakikat pelestarian budaya sendiri bukanlah sekadar memelihara sesuatu hal dari kepunahan dan atau menjadikannya awet semata-mata. Pelestarian budaya selain mempunyai muatan ideologis yaitu sebagai gerakan untuk mengukuhkan kebudayaan, sejarah dan identitas (Lewis, 1983:4), juga sebagai penumbuh kepedulian masyarakat untuk mendorong munculnya rasa memiliki masa lalu yang sama di antara anggota komunitas (Smith, 1996:68).

Upaya pelestarian Seblang di Desa Olehsari merupakan salah satu usaha melestarikan budaya di daerah-daerah Kabupaten Banyuwangi ini. Salah satu penggiat upaya pelestarian adalah dari pihak pemerintah desa. Pemerintah Desa

berdasarkan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang desa mempunyai pengertian yakni Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Dasar kewenangan Pemerintah Desa dalam mengatur pelestarian Budaya ada pada UU NO 6 tahun 2014 pasal 67 tentang desa yang memuat didalamnya bahwa Desa berhak mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat Desa. serta pada Pasal 26 yang menyatakan dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Desa pada ayat 4 Point (m) Membina dan melestarikan Nilai dan Sosial Budaya Masyarakat Desa. Jadi jelas seseorang yang diserahkan tanggung jawab melestarikan budaya adalah seorang kepala Desa. Sedangkan pada tataran Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, dikeluarkan peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pelestarian Warisan Budaya Dan Adat Istiadat Di Banyuwangi. Dalam pasal 14 menyatakan bahwa Masyarakat wajib turut serta dalam penyelenggaraan pelestarian warisan budaya dan adat istiadat di Banyuwangi sehingga pemerintah desa sebagai perwakilan pemerintah daerah dalam pelayanan masyarakat di tingkat desa wajib memfasilitasinya.

Pagelaran tradisi seblang olehsari dilaksanakan oleh Panitia yang dibentuk oleh Kepala Desa, Ketua Adat, BPD, Karangtaruna, Remaja Masjid dan beberapa Tokoh masyarakat. Dari tahun ke tahun Panitia biasanya dari perangkat desa sendiri untuk memudahkan berkoordinasi antar satu dengan yang lain yang diketuai oleh Ketua Adat Bapak Ansori. Sedangkan pelaksanaannya tugas panitia di bantu oleh beberapa pihak seperti Karangtaruna dan Remaja masjid di Desa Olehsari. Tentunya pelaksanaan tersebut tetap di bawah Tanggung Jawab Kepala Desa dan Ketua Adat Desa Olehsari. Setelah Panitia terbentuk, rancangan anggaran yang dibutuhkan di bahas dalam forum musyawarah tersebut. Dari Hasil pembentukan Panitia dan rancangan Anggaran Seblang tersebut tidak dituangkan menjadi sebuah peraturan desa. informasi ini kami dapatkan dari wawancara dengan bapak Kepala Desa sebagai berikut.

“iya ada panitianya sendiri setiap tahunnya dibentuk pas waktu musyawarah desa. Biasanya ya dari aparat desa sendiri di bantu masyarakat. anggaran juga dibuat pada waktu musyawarah desa.”(wawancara didapat dari kepala desa bapak hadi tanggal 14 maret 2018)

Pada saat pelaksanaan Seblang di Desa Olehsari, semua pihak berusaha melaksanakan sebaik mungkin setiap pagelaran tradisi seblang di Desa Olehsari. Hal ini dimungkinkan dengan menjalankan peran yang maksimal dalam setiap tanggungjawab yang diberikan dalam pelaksanaan Seblang di Olehsari. Contoh pelaksanaan seblang Pada Tahun 2018, Pelaksanaan seblang olehsari misalkan dilakukan dengan sangat lancar dari awal sampai akhir seperti terencana dengan baik dan matang. Penilaian berjalan lancar tersebut dapat dilihat dari tuntasnya acara dengan 7 hari berturut-turut dengan kondisi penari yang memang benar-benar dapat kesurupan. Hal ini berarti peran panitia dalam menyiapkan segala hal sudah baik seperti persiapan sebelum acara seblang yang melewati beberapa tahapan dengan bahan-bahan yang harus dipersiapkan. apabila tidak disiapkan dengan proses dan bahan-bahan yang harus dipersiapkan maka tidak akan terjadi kesurupan Sebagaimana yang terjadi pada tahun 2014 gagal dilaksanakan karena peran panitia tidak maksimal dalam melaksanakan setiap proses dan pemenuhan kebutuhan seblang.

Imbas dari lancarnya pelaksanaan seblang di Desa olehsari pada tahun 2018 misalkan adalah jumlah wisatawan yang banyak, bahkan mencapai ribuan wisatawan yang bercampur baur baik lokal maupun dari mancanegara. tradisi ini juga dihadiri oleh menteri pariwisata Arief Yahya (diakses di laman web <https://indopos.co.id/read/2018/06/18/141528/menpar-borong-100-kembang-dermo-di-seblang-olehsari> pada tanggal 30 juni 2019 pukul 13.25 WIB).

Tentunya hal ini sesuai dengan harapan pemerintah Banyuwangi untuk meningkatkan pendapatan dari sektor wisata yang mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Banyuwangi.

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik melakukan penelitian yang berjudul “Peran Pemerintah Desa Dalam Melestarikan Tradisi Seblang di Desa Olehsari Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi.”

1.2 Rumusan Masalah

Sebuah penelitian dilakukan karena didorong oleh rasa keingintahuan dari manusia itu sendiri. Rasa keingintahuan itu muncul karena manusia menemukan kesenjangan antara yg diharapkan dengan yang seharusnya terjadi, adanya penyimpangan antara pengalaman dengan kenyataan, antara apa yang direncanakan dengan kenyataan yang biasanya hal ini disebut dengan masalah. Guba dalam Moleong (2006:93), menyatakan bahwa.

“masalah adalah suatu keadaan yang bersumber dari hubungan antara dua faktor atau lebih yang menghasilkan situasi yang menimbulkan tanda tanya dan dengan sendirinya memerlukan upaya untuk mencari suatu jawaban.”

Adanya masalah akan menjadi dasar untuk menentukan setiap rumusan masalah dalam penelitian. Masalah dapat diartikan sebagai bentuk kesenjangan antara sesuatu yang diharapkan (*das sollen*) dengan sesuatu kenyataan (*das sein*). Selanjutnya, masalah penelitian dapat muncul akibat adanya keraguan, kesangsian, kebingungan atas adanya suatu fenomena, rumusan masalah berbeda halnya dengan masalah. Dengan demikian, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana peran Pemerintah Desa dalam melestarikan tradisi Seblang di Desa Olehsari Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan gambaran apa yang hendak peneliti capai dengan fokus terhadap pembahasan dan tidak menyimpang dari yang sudah dicantumkan pada rumusan masalah. Tujuan penelitian berisi penjelasan tentang tujuan “spesifik” atau target yang ingin dicapai.

Menurut Pohan dalam Prastowo (2012:156), ada enam (6) kriteria yang hendaknya diikuti untuk menyusun pernyataan tujuan penelitian, yaitu sebagai berikut.

- a. Rumusan tujuan hendaklah berpedoman pada rumusan masalah yang ditetapkan;
- b. Pernyataan tujuan hendaklah dirumuskan secara jelas dan operasional;
- c. Pernyataan tujuan diarahkan sekitar permasalahan yang diteliti;
- d. Pernyataan tujuan hendaklah memberi arah yang tegas bagi peneliti tentang sasaran yang dituju;
- e. Tujuan hendaklah mencerminkan analisis masalah dari segi variabel yang diteliti sehingga terpecahkan masalah secara tuntas; dan
- f. Pernyataan tujuan dirumuskan dengan menggunakan kata-kata yang komunikatif.

Dengan demikian, berdasarkan rumusan masalah yang telah disampaikan sebelumnya, maka tujuan penelitian ini adalah untuk “mendeskripsikan dan menganalisis peran Pemerintah Desa dalam melestarikan tradisi seblang di Desa Olehsari Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi”.

1.4 Manfaat Penelitian

Menurut Idrus (2009:50), “manfaat penelitian bukan berarti manfaat yang diterima oleh individu peneliti”. Namun manfaat yang dimaksud dalam penelitian ini adalah konteks bidang ilmu peneliti. Manfaat penelitian akan memberi gambaran kegunaan suatu penelitian baik dalam ruang lingkup kepentingan ilmu pengetahuan, pemerintah, dan kehidupan masyarakat secara luas. Secara umum terdapat tiga manfaat yang diperoleh dari penelitian ini, yaitu:

1.4.1 Bagi Akademis,

Di harapkan penelitian sumbangsih yang nyata terhadap pengembangan baru Ilmu Administrasi Negara baik yang bersifat teoritis maupun praktis, yaitu mengenai kajian ilmu administrasi pemerintahan daerah. Khususnya terkait peran Pemerintah Desa dalam mengatur strateginya untuk mewujudkan lestarnya suatu kebudayaan. Selain itu penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan tambahan referensi kepustakaan bagi yang berkepentingan untuk mengetahui bagaimana penelitian administrasi pemerintahan daerah tentang peran Pemerintah

Desa dalam melestarikan tradisi seblang di Desa Olehsari Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi. Karena kajian tentang kebudayaan, biasanya hanya dapat ditemui pada kajian antropologi dan sosiologi. Meskipun sebenarnya penelitian ini tidak bisa lepas dan tetap didukung oleh disiplin ilmu antropologi, sosiologi, bahkan agama.

1.4.2 Bagi Pemerintah,

Di harapkan hasil penelitian ini dapat menjadi informasi dan bahan yang bermanfaat bagi para penyusun sebuah strategi pelestarian kebudayaan dalam administrasi publik. Mengingat selama ini pembuatan kebijakan terkait pelestarian kebudayaan belum cukup memadai dan disusun atas dasar sebuah evaluasi yang metodologis.

1.4.3 Bagi Masyarakat Luas,

Penelitian ini bisa menambah pengetahuan dan pengalaman masyarakat luas, sehingga ada tanggapan yang positif dari masyarakat untuk ikut serta mewujudkan pelestarian kebudayaan dalam upaya melestarikan kebudayaan yang ada.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Dasar

Tinjauan pustaka berguna untuk menjelaskan posisi penelitian dalam peta penelitian. Pembangunan teori, konsep, penelitian terdahulu dan kerangka berpikir dalam tinjauan pustaka akan membuat penelitian dapat dilakukan secara sistematis yang terbangun dari teori-teori terkait masalah yang dibahas dan terlepas dari pengulangan pembahasan dari sebuah permasalahan (Wardiyanta, 2006:90).

Teori menurut Kerlinger yang dikutip dalam Idrus (2009:17) adalah serangkaian asumsi, konsep, konstruk, definisi, dan proposisi untuk menerangkan suatu fenomena secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan antar konsep”. Sedangkan konsep Menurut Usman dan Akbar (2003:88) adalah pengertian abstrak yang digunakan para ilmuan sebagai komponen dalam membangun proposisi dan teori. Konsep dasar dalam penelitian adalah bagian penting dalam sebuah penelitian. Konsep dasar ini menjadi acuan peneliti untuk menyusun sejumlah konsep dasar secara teoritis yang bertujuan untuk membantu kerangka berpikir peneliti dalam melaksanakan sebuah penelitian. Konsep dasar ini terdiri atas teori-teori yang berkaitan dengan permasalahan penelitian yang kemudian akan membentuk suatu susunan sistematis dalam kerangka konsep penelitian.

Sehingga peneliti dapat menyusun kerangka konsep dasar penelitian itu sebagai berikut.

- a. Pemerintah daerah
- b. Otonomi Daerah dan Desentralisasi
- c. Pemerintah Desa dan otonomi desa
- d. Manajemen pemerintahan
- e. Peran Pemerintah Desa
- f. Pelestarian tradisi

2.2 Pemerintah Daerah

Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang Pasal 18 ayat (1) UUD Tahun 1945), sebagai pelaksanaan dari ketentuan tersebut maka diundangkanlah Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Kewenangan untuk daerah kabupaten dan kota didasarkan pada asas desentralisasi dalam wujud otonomi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab. Menurut Bagir Manan (2005:37-38), Kewenangan otonomi yang luas adalah keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang mencakup kewenangan semua bidang pemerintahan kecuali kewenangan di bidang politik, luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama serta kewenangan bidang lainnya yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah, di samping itu keleluasaan otonomi mencakup pula kewenangan yang utuh dan bulat dalam penyelenggaraannya mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi.

Dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang pemerintahan Daerah, “Desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi”. Sedangkan Asas otonomi adalah prinsip dasar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan Otonomi Daerah. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemberian otonomi seluas-luasnya kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Menurut Sarundajang (2002:54), mengenai alasan dan tujuan desentralisasi berdasarkan geografi ada 5 hal. salah satu dari ke 5 alasan dan tujuan desentralisasi yaitu Local responsiveness, mencakup bagaimana desentralisasi memberi tanggapan dan kontribusi terhadap pemenuhan pelayanan publik (kesehatan, pendidikan, dan

sebagainya). Serta adanya akselerasi pembangunan sosial ekonomi untuk pemenuhan hak-hak dasar (termasuk lingkungan hidup yang sehat), pengaturan alokasi sumber daya pembangunan yang dapat memenuhi perasaan keadilan, serta jaminan keamanan dan perlindungan Hak Asasi Manusia bagi masyarakat. Maka, dalam hal ini pemerintah daerah setelah adanya otonomi daerah diberikan hak untuk melayani masyarakat demi tercapainya kesejahteraan.

2.3 Konsep Otonomi Daerah dan desentralisasi

2.3.1 Pengertian Otonomi Daerah

Pengertian otonomi daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pengertian Otonomi Daerah menurut UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah, pasal 1 no 5 adalah “Hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

2.3.2 Tujuan Otonomi Daerah

Tujuan memberikan otonomi daerah kepada pemerintah daerah adalah untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik. Pengembangan kehidupan yang semakin demokratis, keadilan dan pemerataan serta pemeliharaan hubungan yang serasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam rangka melakukan pemberdayaan untuk mendorong terciptanya kemandirian daerah agar mampu bersaing. Pemerintah daerah diberikan kewenangan oleh pemerintah pusat untuk mengelola sendiri urusannya, karena pemerintah daerah dianggap lebih memahami bagaimana kondisi yang ada di daerahnya. Dengan adanya otonomi daerah, diharapkan mampu mewujudkan

pelaksanaan birokrasi yang baik dan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) (Adisasmita, 2011:35).

Menurut Darise (2006:15) menyatakan bahwa, pemberian otonomi daerah pada dasarnya diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan bagi masyarakat, hal ini dilakukan dengan cara meningkatkan pelayanan publik, melakukan pemberdayaan masyarakat, dan mendorong peran serta masyarakat baik dalam hal perencanaan maupun pelaksanaan.

Sedangkan Desentralisasi dikenal sejak era reformasi beriringan dengan lahirnya otonomi daerah. Reformasi didasarkan pada tuntutan masyarakat akan adanya transparansi, demokrasi dan pemerintahan yang bertanggung jawab. Hal ini kemudian mendasari munculnya otonomi daerah dan desentralisasi. Menurut Adisasmita (2011:16) desentralisasi adalah pelimpahan tanggung jawab administrasi kebijakan, fiskal, dan politik dari pemerintah pusat kepada pemerintahan daerah. Pelimpahan tanggung jawab yang dimaksudkan menggambarkan adanya pembagian kewenangan.

2.3.3 Desentralisasi

Menurut Saragih (2003:40) desentralisasi adalah pendistribusian atau pelimpahan wewenang dan kekuasaan dari tingkat pemerintah yang lebih tinggi yaitu pemerintahan pusat kepada pemerintahan yang lebih rendah yaitu Pemerintahan Daerah, sehingga daerah bersifat otonom, yakni dapat menentukan caranya sendiri berdasarkan prakarsa sendiri secara bebas. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 Ayat 7 yang menggantikan UU No.32 Tahun 2004 Pasal 1 Ayat (7) Desentralisasi adalah penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi.

Supriatna (dalam Tangkilisan, 2005:69) menyatakan bahwa salah satu faktor penting yang mempengaruhi keberhasilan desentralisasi adalah adanya penyerahan sumber daya manusia, dan perangkat fisiknya yang memadai untuk mendukung urusan yang diserahkan ke daerah. Dengan diserahkannya wewenang

pemerintah, tentu saja akan mengakibatkan pengalihan pembiayaan sarana prasarana untuk mendukung kinerja pemerintah.

2.4 Pemerintah Desa dan Otonomi Desa

Berdasarkan Undang-Undang Desa No 6 tahun 2014 tentang Desa, Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Dalam pelaksanaan tugasnya, Pemerintah Desa diberikan sebuah otonomi desa. Menurut Widjaja (2003: 165), otonomi desa merupakan otonomi asli, bulat, dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah. Sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut. Sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak istimewa, desa dapat melakukan perbuatan hukum baik hukum publik maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda serta dapat dituntut dan menuntut di muka pengadilan.

Dengan dimulai dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang kemudian disempurnakan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan landasan kuat bagi desa dalam mewujudkan "*Development Community*" dimana desa tidak lagi sebagai level administrasi atau bawahan daerah tetapi sebaliknya sebagai "*Independent Community*" yaitu desa dan masyarakatnya berhak berbicara atas kepentingan masyarakat sendiri. Desa diberi kewenangan untuk mengatur desanya secara mandiri termasuk bidang sosial, politik dan ekonomi. Dengan adanya kemandirian ini diharapkan akan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan sosial dan politik.

Bagi desa, otonomi yang dimiliki berbeda dengan otonomi yang dimiliki oleh daerah propinsi maupun daerah kabupaten dan daerah kota. Otonomi yang dimiliki oleh desa adalah berdasarkan asal-usul dan adat istiadatnya, bukan

berdasarkan penyerahan wewenang dari Pemerintah. Desa atau nama lainnya, yang selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten.

Landasan pemikiran yang perlu dikembangkan saat ini adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokrasi, dan pemberdayaan masyarakat. Pengakuan otonomi di desa, Taliziduhu Ndraha (1997:12) menjelaskan sebagai berikut :

- a. Otonomi desa diklasifikasikan, diakui, dipenuhi, dipercaya dan dilindungi oleh pemerintah, sehingga ketergantungan masyarakat desa kepada “kemurahan hati” pemerintah dapat semakin berkurang.
- b. Posisi dan peran pemerintahan desa dipulihkan, dikembalikan seperti sedia kala atau dikembangkan sehingga mampu mengantisipasi masa depan.

Otonomi desa merupakan hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul dan nilai-nilai sosial budaya yang ada pada masyarakat untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan desa tersebut. Urusan pemerintahan berdasarkan asal-usul desa, urusan yang menjadi wewenang pemerintahan Kabupaten atau Kota diserahkan pengaturannya kepada desa. Namun harus selalu diingat bahwa tiada hak tanpa kewajiban, tiada kewenangan tanpa tanggungjawab dan tiada kebebasan tanpa batas. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan hak, kewenangan dan kebebasan dalam penyelenggaraan otonomi desa harus tetap menjunjung nilai-nilai tanggungjawab terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan menekankan bahwa desa adalah bagian yang tidak terpisahkan dari bangsa dan negara Indonesia. Pelaksanaan hak, wewenang dan kebebasan otonomi desa menuntut tanggungjawab untuk memelihara integritas, persatuan dan kesatuan bangsa dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tanggungjawab untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku (Widjaja, 2003:166).

Secara singkatnya, sebuah kewenangan desa untuk mengatur tentang bagaimana kehidupan sosial budaya yang ada mengacu pada Undang-Undang Tentang Desa Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 24 terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan asas pada point (i) tentang kearifan lokal, (j) keberagaman dan (k) partisipatif. Pengertiannya adalah penyelenggaraan pemerintahan desa harus sesuai dengan budaya dan adat istiadat desa yang bersangkutan, Termasuk dalam hal ini adalah menjaga pelestarian tradisi budaya desa. pihak yang berperan dalam pelestarian desa adalah Kepala Desa sesuai pada Pasal 26 Undang-Undang Tentang Desa Nomor 6 Tahun 2014 dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Desa pada ayat 4 Point (m) Membina dan melestarikan Nilai dan Sosial Budaya Masyarakat Desa.

2.5 Manajemen Pemerintahan

Menurut Hasibuan (2001:10) manajemen merupakan suatu proses yang khas terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakkan, dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumberdaya manusia dan sumber-sumber lainnya. Mempelajari manajemen harus pula mempelajari fungsi-fungsi manajemen, George R. Terry dalam Salam (2004: 13) mengatakan bahwa fungsi manajemen ada empat yang disingkat dengan akronim (POAC) yaitu:

- a. *Planning* (perencanaan)
- b. *Organizing* (pengorganisasian)
- c. *Actuating* (penggerakan)
- d. *Controlling* (pengawasan)

Menurut Salam (2004:32) pada dasarnya pemerintah adalah sekelompok orang yang diberi sesuatu kekuasaan legal oleh masyarakat setempat untuk melaksanakan peraturan atas interaksi yang terjadi dalam pergaulan masyarakat (baik antara individu dengan individu, individu dengan lembaga pemerintah, lembaga pemerintah dengan lembaga pemerintah, lembaga pemerintah dengan pihak swasta, pihak swasta dengan individu) untuk memenuhi kebutuhan dan

keperluan hidup sehari-hari, sehingga interaksi tersebut dapat berjalan secara harmonis.

Menurut Inu Kencana Syafie dalam Salam (2004:32), Pemerintahan adalah sekelompok orang-orang tertentu yang secara baik dan benar serta indah melakukan sesuatu (eksekutif) atau tidak melakukan sesuatu (*Not To Do*) dalam mengkoordinasikan, memimpin dalam hubungan antar dirinya dengan masyarakat, antara departemen dan unit dalam tubuh pemerintahan itu sendiri. Dengan sistem manajemen pemerintah daerah yang efektif dan efisien, berkinerja tinggi, transparansi dan akuntabilitas, diharapkan dapat menciptakan pemerintahan daerah yang baik (*good local governance*). Governance (keperintahan) meliputi tiga unsur, yaitu:

- (1) (*state*) negara, pemerintah, dan pemerintah daerah,
- (2) (*private sector*) sektor swasta atau dunia usaha,
- (3) (*society*) masyarakat, yang saling berinteraksi dan menjalankan fungsinya masing-masing.

2.6 Peran Pemerintah Desa

Peran dapat diartikan sebagai perilaku yang diatur dan diharapkan dari seseorang dalam posisi tertentu. Pemimpin didalam organisasi mempunyai peranan, setiap pekerjaan membawa serta harapan bagaimana penanggung peran berperilaku. Peran kepemimpinan dapat diartikan sebagai seperangkat perilaku yang diharapkan oleh seseorang sesuai dengan kedudukannya sebagai pemimpin.

(Rivai, 2003:148)

Suatu peranan diarahkan kepada kepentingan dan kekuasaan pada rakyat. Alasan seperti ini teori administrasi publik lebih menekankan pada program aksi yang berorientasi pada kepentingan publik. Sehingga eksistensi administrasi publik tidak hanya sekedar lukisan saja melainkan adanya manfaat bagi kepentingan publik. Jadi administrasi publik lebih menekankan pada pereanaan publik untuk mencapai tujuan. Miftah Thohah (dalam buku harbani pasolong, 2005:53)

Peranan diartikan sebagai perilaku yang diatur dan diharapkan dari seseorang dalam posisi tertentu, artinya tindakan atau perilaku yang dijalankan oleh pemerintah sebagai aparatur pelaksanaan penegak peraturan dalam bidang pemerintah daerah haruslah menjalankan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan aturan yang berlaku (Rivai, 2004: 148).

Maksud dari definisi-definisi yang telah dikemukakan di atas, menyatakan bahwa pemerintah kelurahan memiliki wewenang untuk menegakkan perturan-peraturan dalam kehidupan bermasyarakat sesuai dengan undang-undang yang berlaku, yaitu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan dan mengantisipasi permasalahan sosial sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Oleh sebab itu, Pemerintah memiliki peran yang sangat besar dalam menanggulangi angka kemiskinan yang timbul agar proses pembangunan dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Sedangkan Pemerintah Desa Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 25 bahwa Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat desa atau yang disebut dengan nama lain. Dalam ilmu manajemen pembantu pimpinan disebut *staf*. Staf professional diartikan sebagai pegawai yaitu pimpinan yang memiliki keahlian dalam bidangnya, bertanggungjawab, dan berperilaku professional dalam menjalankan tugasnya.

Selanjutnya pada pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 disebutkan; Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perangkat desa adalah Pembantu Kepala Desa dan pelaksanaan tugas menyelenggaraan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Atas dasar tersebut, Kepala Desa memiliki wewenang yang sesuai dengan tugas-tugasnya itu. Diantaranya adalah, bahwa Kepala Desa berwenang untuk:

- a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa;

- c. Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
- d. Menetapkan Peraturan Desa;
- e. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- f. Membina kehidupan masyarakat desa;
- g. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa;
- h. Membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikan agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya;
- i. kemakmuran masyarakat desa;
- j. Mengembangkan sumber pendapatan desa;
- k. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;
- l. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa;
- m. Memanfaatkan teknologi tepat guna;
- n. Mengordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;
- o. Mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- p. dan Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.7 Pelestarian Tradisi

Pelestarian, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI offline, QT Media, 2014) berasal dari kata dasar *lestari*, yang artinya adalah tetap selamanya tidak berubah. Kemudian, dalam kaidah penggunaan Bahasa Indonesia, penggunaan awalan *pe-* dan akhiran *-an* artinya digunakan untuk menggambarkan sebuah proses atau upaya (kata kerja). Jadi berdasarkan kata kunci *lestari* ditambah awalan *pe-* dan akhiran *-an*, maka yang dimaksud pelestarian adalah upaya atau proses untuk membuat sesuatu tetap selamanya tidak berubah. Bisa pula didefinisikan sebagai upaya untuk mempertahankan sesuatu supaya tetap sebagaimana adanya.

Lebih rinci A.W. Widjaja (1986) mengartikan pelestarian sebagai kegiatan atau yang dilakukan secara terus menerus, terarah dan terpadu guna mewujudkan tujuan tertentu yang mencerminkan adanya sesuatu yang tetap dan abadi, bersifat dinamis, luwes, dan selektif (Jacobus, 2006:115).

Sedangkan tradisi adalah warisan atau norma adat istiadat, kaidah-kaidah, harta-harta. Namun tradisi bukan suatu yang tidak bisa dirubah. Tradisi justru perpaduan dengan beragam perbuatan manusia dan diangkat dalam keseluruhannya (Van Reusen 1992:115).

Pendapat lain menyatakan Tradisi adalah keseluruhan benda material dan gagasan yang berasal dari masa lalu namun benar-benar masih ada kini, belum dihancurkan, dirusak atau dilupakan (Piotr Sztompka 2011:69-70).

Berdasarkan pendapat di atas, pelestarian tradisi adalah upaya untuk tidak merubah apa yang sudah menjadi kebiasaan turun temurun dari nenek moyang sampai masa kini. Fungsi Tradisi adalah sebagai berikut.

1. Penyedia Fragmen Warisan Historis

Fungsi dari tradisi adalah sebagai penyedia fragmen warisan historis yang kita pandang bermanfaat. Tradisi yang seperti suatu gagasan dan material yang bisa dipergunakan orang dalam tindakan saat ini dan untuk membangun masa depan dengan dasar pengalaman masa lalu. Misalnya adlah peran yang harus diteladani seperti tradisi kepahlawanan, kepemimpinan karismatis dan lain sebagainya.

2. Memberikan Legitimasi Pandangan Hidup

Fungsi tradisi adalah untuk sebagai pemberi legitimasi pada pandangan hidup, keyakinan, pranata dan aturan yang telah ada. Semuanya ini membutuhkan pembenaran agar bisa mengikat anggotanya. Seperti wewenang seorang raja yang disahkan oleh tradisi deri seluruh dinasti terdahulu.

3. Menyediakan Simbol Identitas Kolektif

Fungsi tradisi adalah menyediakan simbol identitas kolektif yang meyakinkan, memperkuat loyalitas primordial kepada bangsa, komunitas dan kelompok. Seperti tradisi nasional dengan lagu, bendera, emblem, mitologi dan tradisi umum.

4. Sebagai Tempat Pelarian

Fungsi tradisi adalah untuk membantu sebagai tempat pelarian dari keluhan, ketidakpuasan dan kekecewaan kehidupan modern. Tradisi yang mengesankan masa lalu yang lebih bahagia menyediakan sumber pengganti kebanggaan jika masyarakat berada dalam kritis.

Tradisi yang ada pada masyarakat memiliki tujuan supaya hidup manusia kaya akan budaya dan nilai-nilai bersejarah. Selain itu, tradisi juga akan membuat kehidupan menjadi harmonis. Tetapi hal ini akan terwujud jika manusia menghargai, menghormati dan menjalankan suatu tradisi dengan baik dan benar dan juga sesuai dengan aturan. Landasan Hukum Pelestarian Tradisi diatur secara sah dalam rincian peraturan sebagai berikut.

1. UUD 1945 Pasal 32 Ayat 1, Yang Berbunyi

”Negara Memajukan Kebudayaan Nasional Indonesia Yang Di Tengah Peradaban Dunia Dengan Menjamin Kebebasan Masyarakat Dalam Memelihara Dan Mengembangkan Nilai-Nilai Budayanya”.

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.
4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelestarian Tradisi.
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pelestarian Warisan Budaya Dan Adat Istiadat Di Banyuwangi

2.8 Seblang

2.8.1 sejarah seblang

Menurut Anoeграjeki (2003:1), Dalam peta geografi kebudayaan Banyuwangi, komunitas Using menempati wilayah tengah hingga ke arah timur Banyuwangi. Mereka berdiam secara menyebar di Kecamatan Giri, Kabat, Glagah, Rogojampi, Singojuruh, Genteng, dan Srono. Dalam kenyataannya sekarang, terutama di dua kecamatan terakhir, mereka telah bercampur dengan penduduk non-Using yang kebanyakan datang dari Jawa Kulon. Secara geografis, wilayah ini berada di ujung timur pulau Jawa dan berseberangan dengan pulau Bali. Kondisi geografis tersebut ternyata menempatkan komunitas dan budaya Using berada di paling pinggir Jawa dan Bali.

Sejumlah ahli antara lain, Scholte (1927); Stoppelaar (1927), Herusantosa (1987); dan Wolbers (1992), menyebut bahwa komunitas Using terbentuk melalui proses sosial-politik yang cukup panjang, penuh dengan ketegangan dan konflik antara penduduk-penguasa di Banyuwangi di satu pihak dengan penduduk-penguasa Jawa bagian barat (*wong kulonan*) dan Bali di pihak lain. Secara historis, Banyuwangi merupakan pusat kekuasaan politik kerajaan Blambangan yang pada awalnya lebih merupakan bagian dari kerajaan Majapahit, seperti yang tertera dalam berbagai babad berikut: *Babad Wilis*, *Babad Sembar*, *Babad Tawang Alun*, *Babad Mas Sepuh*, *Babad Bayu*, dan *Babad Notodiningratan* (ArifiRnu, n1t9u9h5n)y. a Majapahit diakhir abad XV memberi kesempatan bagi Blambangan untuk melepaskan diri dari kekuasaan manapun. Tetapi kerajaan-kerajaan yang muncul kemudian seperti Demak, Pasuruan, Mataram, dan Bali ternyata tetap menempatkan Blambangan sebagai daerah yang harus ditaklukkan dan dikuasai. Bahkan, Mataram bekerja sama dengan VOC, sempat menaklukkan Blambangan pada tahun 1767.

VOC yang masih menganggap Blambangan belum aman, melancarkan serangan berikutnya (1771-1772) yang memperoleh perlawanan keras dari Blambangan di bawah pimpinan Mas Rempeg atau Pangeran Jagapati sebuah pertarungan yang dikenal dengan perang *Puputan Bayu*. Belanda tidak hanya berhasil memenangkan peperangan itu, karena tidak lama kemudian ia

memboyong sejumlah tenaga kerja dari Cirebon, Banyumas, dan Kebumen untuk diperkerjakan di perkebunan-perkebunan milik Belanda yang ada di bumi Blambangan. Kehadiran tenaga kerja ini kemudian disusul oleh gelombang migrasi dari Jawa Kulon untuk berbagai pekerjaan, khususnya di bidang perkebunan dan pertanian yang tampak membanjir sejak akhir abad XVIII atau awal abad XIX (Stoppelaar, 1927:6; Herusantosa, 1987: 14; 84). Tidak hanya dari Jawa bagian barat, migrasi serupa juga berdatangan dari Madura, Bali, Bugis, dan Mandar sehingga sejak awal abad XIX Banyuwangi tidak lagi dihuni oleh komunitas Using yang homogen melainkan bercampur dengan berbagai pendatang. Jika pada akhir abad XIX penduduk Banyuwangi berjumlah 100.000 jiwa, maka lebih dari separohnya diperkirakan berasal dari kaum migran (Ali, 1993: 5).

Penegasan identitas diri terlihat sangat urgen bagi komunitas Using. Keengganan bahkan ketidakmauan orang Using untuk mengidentifikasi diri sebagai orang Jawa, terwujud dalam penggunaan bahasa Using, panggilan-panggilan keakraban yang khas, pembentukan pranata sosial *warung bathokan*, sebutan-sebutan seperti *wong Banyuwangi asli*, *wong Banyuwangen*, *wong blambangan* masih sering terdengar sampai sekarang, bahkan mereka membangun dan mengembangkan ritus serta kesenian. Meskipun ritus dan kesenian tersebut memperlihatkan keterpengaruhannya dari Jawa dan Bali, oleh para ahli dikategorikan sangat spesifik, merepresentasikan wawasan dan sikap Using yang egaliter serta membersihkan semangat marjinalitas.

Salah satu ritus sangat penting bagi komunitas Using adalah *Seblang*. Pengertian ritus adalah suatu stereotip tindakan-tindakan yang tertata secara teratur yang meliputi sejumlah gerakan-gerakan, kata-kata, dan objek-objek yang dilakukan di tempat tertentu dan didesain untuk mempengaruhi entiti-entiti yang bersifat alamiah atau untuk mempengaruhi kekuatan-kekuatan yang dituju (Turner, 1997:183-184).

Seblang sudah ada di Olehsari sejak tahun 1930, namun dipercaya bahwa tari Seblang sudah ada dari ratusan tahun. Penari Seblang pertama diketahui adalah Semi, yang juga menjadi pelopor tari gandrung wanita pertama (meninggal

pada tahun 1973). Masyarakat setempat percaya, bahwa setelah melaksanakan kegiatan Seblang hidup terasa lebih tentram, terhindar dari gangguan roh-roh halus dan panen pun menjadi lebih baik. Menurut catatan di buku historis di Desa Olehsari, Seblang pernah tidak diselenggarakan antara tahun 1943 s/d 1956. Jika upacara tidak diselenggarakan disharmoni akan terjadi dan keseimbangan ekologi akan terganggu, seperti panen gagal dan serangan wabah *pagebluk*. Maka pada tahun 1957, kegiatan Seblang pun dimulai lagi. Ritus ini juga menandakan penghormatan terhadap roh leluhur yang dianggap sebagai cikal bakal masyarakat setempat. Menurut warga Olehsari, cikal bakal yang dikenal luas adalah *Aji Anggring*, *Buyut Cili*, *Mbah Saridin*, *Mbah Jalil*, dan *Mbah Ketut*, sekaligus menjadi roh pelindung masyarakat desa. Mereka beranggapan kelalaian penghormatan terhadap cikal bakal dapat mengganggu kemakmuran masyarakat yang bersangkutan.

2.8.2 Prosesi tradisi Seblang Olehsari

Penyelenggaraan tari Seblang di Desa Olehsari dilaksanakan satu Minggu setelah Idul Fitri. Para penarinya dipilih secara supranatural oleh pawang/dukun setempat, biasanya penari harus dipilih dari keturunan penari Seblang sebelumnya. Di Desa Bakungan, penarinya haruslah wanita tua berusia 50 tahun ke atas yang telah mati haid (menopause), sedangkan di Desa Olehsari penarinya haruslah wanita muda yang menjalani tradisi dan harus memenuhi syarat utama, yakni belum mensturasi dan memiliki ikatan keturunan penari seblang.

Menurut anoegrajekti (2003:261), Pertunjukan *Seblang* dimainkan di atas tanah lapang. Panggung diberi naungan payung agung. Dalam upacara-upacara tertentu di Jawa dan Bali, ornamen payung menandakan simbol kekuasaan, *a symbol of dignity* (Wolbers, 1992:97). Tutup payung berupa lembaran kain mori berwarna putih dan tiangnya terbuat dari kayu setinggi kurang lebih tiga meter dengan garis tengah lima meter ditancapkan di tengah arena. Pada tiang diikat hiasan berupa janur kuning, batang tebu, dan daun kemuning. Di bawah payung diletakkan gamelan atau musik pengiring yang terdiri atas satu buah kendang, gong, saron, dan slenthem yang berlaras slendro. Gamelan tersebut ditata dengan

posisi melingkar. Alat perlengkapan lain berupa tarup (pondok) menghadap ke timur (bahasa Jawa berarti: *wetan*, *kawitan*, *wiwitan*, segala niatan manusia harus selalu ingat pada asal mulanya [*parwaning dumadi*]). Pada sisi kanan-kiri dihiasi dengan daun kelapa muda dan berbagai hiasan *para bungkil* (hasil pertanian berupa: padi, jagung, ubi, kelapa, dan buah-buahan dan sepe-rangkat sesaji yang diletakkan dekat pesinden dan perangkat gamelan.

Tahap awal upacara *seblang* diawali dengan peristiwa *kejiman* yang dipimpin oleh seorang dukun laki-laki yang mendampingi seorang perempuan setengah baya yang tidak sadarkan diri karena kerasukan roh halus. Dalam perbincangan antara dukun dengan roh halus, ditentukan kapan dan siapa yang menjadi penari *seblang*. Penari *seblang* harus seorang gadis yang masih suci atau janda yang ditinggal mati suami dengan batas masa tugas tiga kali atau tiga tahun. Penari yang terpilih merupakan keturunan dari penari-penari sebelumnya.

Sehari sebelum upacara dimulai, diadakan selamatan di rumah pembuat *omprok* dan di rumah penari *seblang*. Selamatan berlangsung sekitar pukul 18.30. Sajian selamatan berupa *jenang abang*, *jenang putih*, dan nasi pecel. Selamatan dipimpin oleh seorang modin dengan memakai doa cara Islam. Saat pertunjukan tradisi tari *Seblang* dimulai, sang dukun berjalan berputar di arena pentas dan berhenti di setiap penjuru sudut sambil mengucapkan mantra dengan kepulan asap kemenyan: *Isun pesen, rena wong singana isun gandhah janji lan duwe kewajiban narima tamu para alus, wis mula duwa adat tiap tahun, napaa adat niki mboten diangkataken, memenang anak putu Seblang nangis-nangis* (saya pesan, mengingat warga Olehsari telah berjanji menjalankan kewajiban untuk menerima tamu *para alus* (roh halus) setiap tahun, apabila adat ini tidak dilaksanakan, keturunan anak-cucu *Seblang* akan menangis) (Subagyo, 1998:67).

Dengan alunan lagu *Seblang Lakento*, *seblang ya lakento singkang dadi lincakana* berulang-ulang sampai penari tidak sadarkan diri. Jatuhnya nyiru dari tangan penari merupakan petanda bahwa penari *seblang* telah kemasukan roh halus dan tidak sadarkan diri. tradisi tidak sadarkan diri dapat diidentifikasi sebagai sebuah genre yang mencakup variasi yang luas dalam gaya dan substansi, seperti reog, jathilan, prajuritan, dan jaran kepeng (Stange, 1998:37).

Penari dalam keadaan trance dengan mata tertutup menari dengan dibimbing oleh satu atau dua pengudang mengikuti alunan gamelan gending-gending yang dinyanyikan oleh enam atau delapan orang pesinden. Tarian *seblang* sangat didominasi gerakan kaki yang diikuti gerakan pinggul ke kanan ke kiri, dan lambaian tangan dengan sikap tegak dan membungkuk. Dalam tari tradisional Banyuwangi, khususnya tari *seblang* terdiri atas motif gerak, pola gerak, dan *sekaran* atau vokabuler. Masyarakat setempat menandai ragam gerak *seblang* dengan nama: *egol*, *sapon*, *celeng mogok*, dan *dapleng* (Subagyo, 1998:80). Selama pertunjukan berlangsung penari diringi dengan 27 nyanyian menari membentuk pola berputar (melingkar) 4 atau 6 kali putaran berlawanan dengan arah jarum jam. Setiap pergantian gending, penari beristirahat dan duduk di kursi yang telah disediakan. Pada saat itu, sang dukun menghampiri penari sambil membawa *prapen* yang diputar-putarkan di atas kepala dan mulut penari. Hal ini dilakukan untuk memberi santapan kepada roh leluhur yang merasuk dalam diri penari.

Nyanyian yang mengiringi upacara *Seblang* meliputi: (1) *Seblang lakento*; (2) *Liliro kantun*; (3) *Cengkir gading*; (4) *Podo nonton*; (5) *Podo nonton pudhak sempal*; (6) *Kembang menur*; (7) *Kembang gadung*; (8) *Kembang pepe*; (9) *Kembang dirmo*; (10) *Layar kemendung*; (11) *Ratu sabrang*; (12) *Kebyar-kebyar*; (13) *Bagus nyoman*; (14) *Sekar jenang*; (15) *Ayun-ayun*; (16) *Tambak*; (17) *Petung wulung*; (18) *Punjari*; (19) *Sembung laras*; (20) *Ayo kundur*; (21) *Kembang abang*; (22) *Kembang waruI*; (23) *Celeng mogok*; (24) *Sondro dewi*; (25) *Agung-agung*; (26) *Upak gadung*; (27) *Liliro gule*; dan penutup *Sampun*.

Musik merupakan unsur yang signifikan dalam upacara *seblang*. Tidak pernah ada adegan tanpa diiringi satu atau lebih nyanyian, seperti: mendatangkan roh leluhur, tarian solo, tarian menjual bunga, tarian berpasangan, iring-iringan (pawai), dan puncak dari ketidaksadaran semuanya membutuhkan nyanyian dengan karakteristik tertentu. Gending *Kembang dirmo* melukiskan adegan penjualan *kembang dirma* (terdiri atas bunga wangsa, pecari, dan sundel), dan pembagian toya arum yang kadangkala diisi daun pisang yang berasal dari

omprok seblang (mahkota terbuat dari daun pisang muda dihiasi bunga) menandai berkah yang diberikan seblang (arwah leluhur) kepada warga desa. Bunga maupun bekas mahkota dipendam di sawah atau kebun dipercaya berkhasiat untuk kesuburan tanah, menolak mara bahaya, penyembuhan penyakit, dan perolehan rezeki maupun jodoh.

Adegan tarian *Ratu sabrang* dengan iringan gending *Ratu sabrang* menandai tari berpasangan antara laki-laki dan perempuan. Visualisasi tersebut, dengan menampilkan secara simbolik hubungan pria (dianggap sebagai benih) dan perempuan (dianggap sebagai bumi atau tanah) tercermin kekuatan atau magi simpatetis yang berkaitan dengan simbol kesuburan pertanian. Adegan ini berkembang menjadi tari gandrung, sebuah tarian sosial cenderung bersifat profan. Seperti halnya *tayub*, pada mulanya *tayub* diselenggarakan masyarakat petani pedesaan Jawa sebagai bagian dari prosesi tradisi, oleh karena itu penyelenggaraannya dipercaya memuat kekuatan atau magi simpatetis yang berkaitan dengan kesuburan pertanian; sekarang bergeser, pertunjukan *tayub* tidak semata-mata untuk kebutuhan integratif tetapi di balik itu tersimpan pertimbangan komersial.

Hal ini menunjukkan keputusan rasional yang dilakukan masyarakat petani pedesaan Jawa dalam menyikapi sumber daya dan lingkungan yang ada (Soedarsono, 1990:1-7; Irianto, 1998: 108-109). Pertunjukan tersebut memiliki kemiripan dengan tradisi *jaipongan*, *joged* atau *ronggeng* di Jawa Barat. Seni pertunjukan tradisional dengan menampilkan tokoh wanita; dilangsungkan dalam kaitannya dengan ritus kehidupan, terutama perkawinan, khitanan, upacara petik laut, dan peringatan hari besar nasional. Hampir seluruh tulisan mengenai seblang yang terpublikasi atau belum, menyatakan bahwa seblang merupakan akar (sumber) *gandrung* (Murgiyanto, 1990:1; Sudjadi, 1986:68; Wolbers, 1992:10; 1993:35). Seblang yang berawal dari sebuah upacara religius dan magis berkembang menghasilkan tari *gandrung* yang sangat populer.

Hari ketujuh sebagai puncak tradisi seblang ditandai dengan upacara *kirab* atau keliling desa yang diikuti oleh masyarakat setempat. Mereka yang berkeliling adalah seluruh rombongan penari *seblang* diikuti oleh warga desa dan masyarakat

sekitarnya. Selama dalam perjalanan gamelan dibunyikan, penari *seblang* hanya menari pada tempat tertentu, membentuk pola melingkar dengan arah gerak tarian ke kiri. Dalam kosmologi masyarakat tradisional setiap gerakan yang mengarah ke kiri mengandung makna kesuburan (Kusnadi, 1993:35). Lokasi yang dituju meliputi: balai desa, makam Buyut Ketut, kali Antogan, sumber mata air, rumah sang dukun, perempatan mesjid desa, dan terakhir menuju panggung pentas. Lokasi yang dianggap sakral: balai desa, makam pendiri desa, dan sudut desa (pagar/benteng desa). Balai desa sebagai pusat pemerintahan desa dianggap sebuah cerminan kosmos; sebuah alam semesta dalam skala kecil. Sebagai pusat kosmos merupakan pusat magis dari wilayah desa (Heine-Geldern, 1982: 2-8). Perjalanan yang berawal dari suatu tempat, berkeliling, berhenti sejenak di tempat tertentu, dan akhirnya kembali ke tempat semula tidak ubahnya sebagai perjalanan manusia dalam suatu "ruang" dengan pencapaian tahapantahapan tertentu. Perjalanan tersebut sebagai bingkai proses lahir, kawin, dan mati untuk tahapan psikologis di mana kehidupan manusia pada hakikatnya memproses kembali ke asalnya (Weiss, 1977:41; Effendy, 1999:216).

Upacara siraman dilakukan pada hari kedelapan yang merupakan rangkaian penutup upacara *Seblang* dan diakhiri dengan selamatan yang dihadiri oleh masyarakat setempat. Adapun sajian yang dihidangkan berupa nasi putih dan telur rebus yang dibungkus dengan dengan daun pisang, serta *jenang abang*. Tindakan pelaku seblang melakukan mandi saat upacara siraman, memperlihatkan adanya hubungan dialektis antara peristiwa *siraman* dengan makna (*meaning*) yaitu *pembersihan batin*. Tindakan bermakna ini menandakan pembersihan diri agar tercipta keseimbangan, keharmonisan, dan keselarasan dengan tatanan alam (makrokosmos dan mikrokosmos).

2.8.3 Fungsi Seblang di desa Olehsari

Ritus *Seblang* merupakan sarana perantara untuk menemukan *sebuah kepastian* bagi komunitas Using. Masyarakat pendukung menyikapi *Seblang* sebagai wadah untuk menciptakan keharmonisan dan keseimbangan kehidupan sosial sebagaimana yang terlihat selama ini sehingga terjalin lestarnya ekosistem

manusia dengan lingkungan alam Ritus Seblang juga menunjukkan penanda identitas komunitas Using. Berawal dari *Seblang* kemudian muncul identitas-identitas yang lain seperti, *wangsalan* dan *basanan*, *warung bathokan*, dan *gandrung*. Identitas itu berada dalam konteks pergumulan dengan kekuatan-kekuatan yang mengitarinya.

2.9 Kerangka Berpikir



BAB III METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan kualitatif. Menurut Moleong (2006:6), penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi tindakan dan lain-lain secara holistik dengan cara menggambarkan dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Dengan menggunakan metode penelitian diharapkan peneliti dapat memperoleh data yang diperlukan sesuai dengan permasalahan yang ada. Cara ilmiah yang dimaksud dalam hal ini adalah cara-cara yang sifatnya rasional, empiris, sistematis. Sementara itu, Sudjana (1991:52) secara lebih teknis menjelaskan bahwa metode merupakan suatu penekanan strategi, proses, dan pendekatan dalam memilih jenis, karakteristik, serta dimensi ruang dan waktu dari data yang dibutuhkan.

Data yang diperoleh melalui penelitian itu adalah data empiris (teramati) yang mempunyai kriteria tertentu yaitu valid. Melalui penelitian tersebut peneliti dapat menggunakan hasilnya. Secara umum data yang telah diperoleh dari penelitian dapat digunakan untuk memahami, memecahkan dan mengantisipasi masalah. Maka langkah-langkah metode penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut.

1. Jenis penelitian.
2. Tempat dan waktu penelitian.
3. Data dan sumber data.
4. Penentuan informan penelitian.
5. Teknik dan alat perolehan data.
6. Teknik menguji keabsahan data.
7. Teknik penyajian dan analisis data.

3.1 Jenis Penelitian

Dalam buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Jember (2012:22), jenis penelitian merupakan penegasan tentang kategori penelitian yang akan dilakukan. Jenis-jenis penelitian metode penelitian dapat diklasifikasikan berdasarkan tujuan, dan tingkat kealamiah (natural setting) objek yang diteliti. Berdasarkan judul serta permasalahan penelitian yang ada peneliti menggunakan metode penelitian yang menggambarkan atau mendeskripsikan keadaan suatu objek penelitian, model penelitian ini lebih dikenal dengan penelitian deskriptif. Menurut Usman & Akbar (2003:4) penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk membuat pemberian sistematis, faktual, dan akurat tentang fakta-fakta dan sifat-sifat populasi tertentu. Sesuai definisi tersebut, penelitian ini dilakukan bukan untuk menguji hipotesis tertentu, akan tetapi hanya untuk menggambarkan keadaan riil objek penelitian.

Pendekatan yang digunakan dalam melaksanakan penelitian tersebut menggunakan pendekatan kualitatif. Sedangkan definisi penelitian kualitatif menurut Moleong (2006:6) mengatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada konteks yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Berdasarkan pengertian metode penelitian kualitatif tersebut, penelitian ini dilaksanakan dalam upaya menggambarkan dan menguraikan secara jelas dengan menggunakan tipe penelitian deskriptif mengenai peran Pemerintah Desa dalam melestarikan Tradisi Seblang di Desa Olehsari Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi, mengeksplorasi bagaimana peran Pemerintah Desa berdasarkan fakta dan pengamatan di lapangan.

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian

Menurut buku Pedoman Karya Tulis Ilmiah (2012:23), tempat dan waktu penelitian mencakup lokasi sasaran dan kurun waktu penelitian. Pada penelitian ini, peneliti menentukan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi, serta Desa Olehsari Kecamatan Glagah, Kabupaten Banyuwangi

sebagai tempat atau lokasi penelitian. Waktu penelitian dilakukan pada tahun 2018 pada bulan Juli sampai dengan bulan November. Sasaran waktu penelitian yakni pada pelaksanaan tradisi Seblang di Desa Olehsari Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi.

3.3 Data dan Sumber Data

Menurut Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Jember (2012:23) mendefinisikan data adalah suatu kumpulan fakta dan informasi yang dapat berbentuk angka dan deskripsi yang berasal dari sumber data. Sedangkan sumber data diartikan sebagai uraian tentang asal diperolehnya data penelitian. Data dibagi menjadi data primer dan sekunder. Data primer adalah data langsung yang didapat dari objek penelitian, sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari dokumen atau sumber informasi lainnya.

Data memegang peranan penting dalam penelitian. Tanpa adanya data, sebuah penelitian tidak akan berjalan sesuai yang diharapkan. Hal ini karena data yang lengkap dan valid berfungsi sebagai sumber informasi mengenai teori dan objek yang akan disajikan oleh peneliti dalam menggambarkan dan menguraikan suatu permasalahan penelitian.

Menurut Silalahi (2012:289) sumber data primer merupakan objek atau dokumen original yang diperoleh dari pelaku yang disebut "*first hand information*" dan sumber data sekunder dijelaskan sebagai objek atau data yang diperoleh dari tangan kedua atau dari sumber-sumber lain yang telah tersedia sebelum penelitian dilakukan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis sumber data yaitu sebagai berikut.

a. Data Primer

Data primer didapatkan oleh peneliti melalui observasi atau pengamatan lapangan secara langsung, dokumentasi, catatan lapangan, dan hasil wawancara kepada informan terkait Peran Pemerintah Desa dalam Melestarikan Tradisi Seblang di Desa Olehsari kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan suatu jenis data yang dibutuhkan dalam penelitian ini meliputi data kegiatan tahunan yang diadakan oleh pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam Pelestarian Budaya Tradisional Milik Daerah, serta dokumen-dokumen lain yang relevan terkait Peran Pemerintah Desa dalam Melestarikan Tradisi Seblang di Desa Olehsari Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi.

3.4 Penentuan Informan Penelitian

Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian (Moleong, 2006:90). Informan pada penelitian ini ditentukan dengan menggunakan teknik purposive yakni teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Menurut Faisal (1990) yang dikutip oleh Sugiyono (2014:221) informan penelitian sebaiknya memenuhi kriteria sebagai berikut.

1. Orang yang mampu memahami suatu masalah yang diteliti dengan proses enkulturasi yaitu proses penghayatan bukan sekedar proses mengetahui,
2. Orang yang masih berkecimpung dalam masalah berkecimpung dalam masalah yang diteliti,
3. Orang yang memiliki waktu yang memadai untuk dimintai informasi,
4. Orang yang mampu menyampaikan informasi secara lebih objektif bukan berdasarkan subjektivitasnya,
5. Orang yang masih baru dikenal oleh peneliti sehingga peneliti dapat menjadikannya sebagai narasumber atau guru dalam penelitiannya.

Dalam penelitian ini, peneliti menetapkan beberapa informan untuk diwawancarai melalui teknik “sampling purposive”, pengambilan informan berdasar aktor-aktor yang terlibat langsung dan mengetahui sejarah tradisi Tari Seblang Olehsari yang diyakini sampai saat ini adalah sebagai berikut.

- a. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi
- b. Kepala Desa Olehsari Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi

- c. Ketua Adat Desa Olehsari Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi
- d. Masyarakat Desa Olehsari

3.5 Teknik dan Alat Perolehan Data

Teknik dan alat perolehan data menurut buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (2016:53) secara umum ada empat macam teknik pengumpulan data, yaitu observasi, wawancara, dokumentasi, dan gabungan/triangulasi. Dalam penelitian kualitatif pengukuran data dilakukan secara natural setting (kondisi yang alamiah), sumber data primer, dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi peserta (*participant observation*), wawancara mendalam (*in depth interview*). Alat perolehan data dapat berupa alat perekam, kuesioner, pedoman wawancara, alat ukur proses, foto, dan lain-lain. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut.

1. Observasi

Menurut Usman Dan Akbar (2003:54) observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Menurut Moleong (2006:174-175) kegiatan observasi meliputi melakukan pencatatan secara sistematis kejadian-kejadian, perilaku, objek-objek yang dilihat dan hal-hal lain yang diperlukan dalam mendukung penelitian yang sedang dilakukan. Dalam hal ini, peneliti dalam melakukan pengumpulan data menyatakan terus terang kepada sumber data, bahwa ia sedang melakukan penelitian. Jadi mereka yang diteliti mengetahui sejak awal sampai akhir tentang aktivitas peneliti. Tetapi dalam suatu saat peneliti juga tidak terus terang atau tersamar dalam observasi, hal ini untuk menghindari kalau suatu data yang dicari merupakan data yang masih dirahasiakan. Kemungkinan kalau dilakukan dengan terus terang, maka peneliti tidak akan diijinkan untuk melakukan observasi. Alat perolehan data yang digunakan oleh peneliti dalam melaksanakan proses observasi ini adalah kamera untuk mendokumentasikan hasil observasi.

2. Wawancara

Menurut Usman Dan Akbar (2003:57) wawancara merupakan proses Tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung. Sedangkan Menurut Silalahi (2006:312) wawancara merupakan suatu metode pengumpulan data berupa percakapan yang berlangsung secara sistematis dan terorganisasi yang dilakukan oleh peneliti sebagai pewawancara (*interviewer*) dengan seseorang atau sejumlah orang sebagai responden atau yang diwawancarai (*interviewee*) untuk mendapatkan sejumlah informasi yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

3. Dokumentasi

Menurut Usman Dan Akbar (2003:73) mendefinisikan dokumentasi adalah proses pengumpulan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen. Menurut Sugiyono (2014:240) dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen dapat berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini, dokumen yang diperoleh oleh peneliti meliputi dokumen kegiatan tahunan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam pelestarian budaya daerah yang berkaitan dengan pelestarian Tari Seblang, serta dokumen-dokumen lain yang relevan mendukung proses penelitian seperti Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 52 tahun 2011 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi yang berkaitan dengan pelestarian budaya milik daerah di Kabupaten Banyuwangi.

3.6 Teknik Menguji Keabsahan Data

Pada sebuah penelitian, teknik menguji keabsahan data merupakan hal yang sangat penting karena hasil penelitiannya dapat dipercaya atau tidak berada pada tahapan ini. Untuk itu dirasa sangat perlu peneliti menggunakan teknik menguji keabsahan data dalam penelitian ini sebagai salah satu metode penelitian. Menurut Moleong (2006:327) teknik pemeriksaan keabsahan terdiri dari 8 tahapan, tetapi dalam penelitian ini hanya terdapat 3 tahap yaitu sebagai berikut.

1. Triangulasi

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu (Moleong, 2006:178). Denzin (dalam Moleong, 2006:178) membedakan empat macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik, dan teori.

Peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi metode. Dengan memanfaatkan penggunaan sumber dengan teknik triangulasi bisa digunakan untuk pengecekan keabsahan data. Menurut Patton (dalam Moleong, 2006:178) triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif. Pada triangulasi dengan metode, menurut Patton (dalam Moleong, 2006:178) terdapat dua strategi yaitu (1) pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian beberapa teknik pengumpulan data dan (2) pengecekan derajat kepercayaan beberapa sumber data dengan metode yang sama. Penggunaan triangulasi sumber yang digunakan adalah triangulasi sumber basis wawancara yaitu dengan mengkroscekkan temuan melalui orang atau informan lain (informan satu, informan dua, dan seterusnya). Dengan begitu peneliti dapat memberikan beberapa pandangan terkait fokus penelitian oleh informan yang berkompeten dalam memberikan informasinya. Selain itu juga untuk mengecek balik derajat kepercayaan informasi yang telah diperoleh.

Pada teknik triangulasi metode, peneliti menggunakan pengumpulan data dengan wawancara kepada informan. Menggunakan triangulasi metode untuk mengecek keabsahan data. Teknik ini dimaksudkan untuk menguji hasil akhir pengumpulan data yang dilakukan dalam wawancara. Informasi yang didapatkan dapat dicek kembali dengan observasi dilapangan dan dokumentasi. Dari semua informasi yang didapatkan maka peneliti dapat membandingkan dengan sumber-sumber lain yang digunakan. Diharapkan teknik ini akan memberikan hasil penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

2. Ketekunan atau Keajegan Pengamatan

Ketekunan dan keajegan pengamatan merupakan tahapan lain yang harus dilakukan oleh peneliti dalam menguji keabsahan data yang telah didapatkan. Dalam proses ini, peneliti dituntut secara konsisten untuk melakukan pengamatan secara lebih rinci tentang segala hal yang berkaitan dengan masalah penelitiannya. Ketekunan dan keajegan pengamatan yang dilakukan peneliti akan melahirkan proses kedalaman pemahaman peneliti dalam mengamati objek penelitiannya. Peneliti akan mampu menelaah secara lebih rinci tentang faktor-faktor yang menonjol dalam fenomena yang diteliti sehingga mampu memberi uraian yang mendalam untuk menguji keabsahan data yang telah didapatkan dari proses pengumpulan data tersebut.


3. Pemeriksaan Sejawat Melalui Diskusi

Peneliti hanya perlu melakukan proses diskusi dengan teman sejawat terkait masalah penelitiannya. Dalam proses diskusi dengan teman sejawat tersebut dimaksudkan agar peneliti dapat lebih terbuka dan jujur untuk memaparkan sekian masalah dan proses penelitian yang dilakukannya. Dari proses diskusi inilah akan lahir sekian pilihan dan pengetahuan lebih yang mampu memberi sekian referensi kepada peneliti untuk kebaikan penelitiannya.

3.7 Teknik Penyajian Dan Analisis Data

Teknik penyajian dan analisis data merupakan metode penelitian terakhir dalam tahap proses penelitian. Menurut buku Pedoman Karya Tulis Ilmiah Universitas Jember (2012:24), teknik penyajian dan analisis data berisi uraian tentang cara mengkaji dan mengolah data mentah sehingga mampu menjadi sebuah informasi yang jelas terkait cara analisisnya. Sesuai dengan pendapat di atas analisis data kualitatif menurut Miles and Huberman dalam Prastowo (2012:241), membagi proses dalam 3 tahapan analisis data yang dinamakan analisis interaktif dijelaskan sebagai berikut.

1. Reduksi Data adalah tahap analisis data dengan cara memilih, menyederhanakan, membuat abstraksi, serta memfokuskan data-data yang telah diperoleh oleh peneliti. Prastowo berpendapat (2012:242) bahwa proses reduksi data akan berjalan secara terus menerus selama penelitian kualitatif tersebut berlangsung. Dengan kata lain, proses reduksi data ini berlanjut terus sesudah penelitian lapangan sampai laporan akhir tersusun lengkap. Proses reduksi data ini dapat dilakukan dengan meilah-milah data dan mencari pola yang dibutuhkan dalam penelitian.
2. Penyajian Data (*data display*): menurut Prastowo (2012:244) sekumpulan informasi yang tersusun guna menarik kesimpulan dan tindakannya. Penyajian data yang benar akan membawa hasil penelitian yang benar pula dalam penelitian kualitatif ini. Data yang terkumpul dan telah melalui proses reduksi data dapat disajikan dalam bentuk matriks, bagan, jaringan, dan teks yang berisi naratif.
3. Verifikasi data atau kesimpulan: proses terakhir setelah penyajian data. Atau dengan kata lain menurut Sugiyono (2011:253) kesimpulan adalah temuan baru dalam sebuah penelitian. Temuan baru disini bisa membuat sesuatu yang baru yang berbeda dari yang sudah ada atau membuat jawaban baru dari temuan lama yang telah diteliti lebih dulu.



Gambar 3.1 analisis interaktif: Miles and Huberman dalam Prastowo (2012:241)

Berdasarkan gambar 3.1 dijelaskan skema 3 tahap analisis yang digunakan oleh peneliti dalam cara mengkaji dan mengolah data mentah sehingga mampu menjadi sebuah informasi yang jelas terkait cara analisisnya.

BAB 5 PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Peran Pemerintah Desa dalam melestarikan tradisi Seblang di desa Olehsari Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi mencakup yakni dengan cara Penyelenggara Dan pengikutsertaan dalam acara tradisi Seblang, Inisiator Penggerak Masyarakat dalam pelestarian Seblang, Fasilitator pengadaan dana Seblang, dan Komunikator Kerjasama Desa Olehsari dengan beberapa pihak. Dari hasil peranan tersebut sudah menunjukkan peningkatan dalam proses perencanaan, pengembangan, serta pemanfaatan tradisi seblang sehingga mengarah pada upaya pelestarian.

5.2 Saran

Saran yang diberikan kepada pemerintah desa dalam pelestarian seblang di Desa Olehsari adalah sebagai berikut.

1. Pelatihan untuk aparatur desa agar lebih memahami seblang di desa Olehsari sehingga tidak tergantung kepada Ketua adat.
2. Jumlah dana yang tidak jelas diperoleh dari Alokasi Dana Desa dan Swadaya Masyarakat setiap akhir acara seblang sehingga perlu Laporan Pertanggungjawaban kepada warga.
3. Kegiatan terbatas pada pelaksanaan seblang harusnya ada sosialisasi atau pembelajaran di sekolah kepada para generasi penerus untuk memperdalam pengetahuan tentang seblang khususnya di Kabupaten Banyuwangi.

DAFTAR PUSTAKA

- Chaedar, A, A. 2006. *Pokoknya Kualitatif*. Jakarta. Dunia Pustaka.
- Darise, Nurlan. 2006. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta: PT. Indeks Kelompok Gramedia Anggota IKAPI.
- Dharma, Setyawan Salam, *Manajemen Pemerintahan Indonesia*. Djambatan. Jakarta: 2004, Hal 13
- Esman, M.J. 1986. *Pembangunan Lembaga dan Pembangunan Nasional*. Eaton Joseph, W (Ed) Jakarta: Universitas Indonesia press
- Faisal, Sanapiah. 1990. *Penelitian Kualitatif (dasar-dasar dan aplikasi)*. Malang: Ya3 Malang.
- Gabriel, Amin Silalahi. 2003. *Metode Penelitian dan Studi Kasus*. Sidoarjo: Citra Media
- Hasibuan, *Manajemen Dasar, Pengertian, dan Masalah (edisi revisi)*. Bumi Aksara Jakarta: 2001, Hal 10
- Koentjaraningrat. 2005. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Lewis, M. 1983. "Conservation: A Regional Point of View" dalam M. Bourke, M. Miles dan B. Saini (eds). *Protecting the Past for the Future*. Canberra: Australian Government Publishing Service.
- Miftah, Thoha. *Ilmu Administrasi Publik Kontemporer*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta: 2008, hal.10
- Moleong, J. Lexy. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja. Rosdakarya.
- Ndraha*, Taliziduhu. 1997. *Budaya Organisasi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Nurcholis, Hanif. 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa*. Jakarta: Erlangga
- Poerwadarminta. W.J.S. 2003. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka
- Prastowo, Andi. 2012. *Panduan Kreatif Membuat Bahan Ajar Inovatif*. Yogyakarta: Diva Press

- Rahardjo Adisasmita, *Manajemen Pemerintah Daerah*, Graha Ilmu. Yogyakarta: 2011, Hal 5
- Ranjabar, Jacobus. (2006). *Sistem Sosial Budaya Indonesia : Suatu Pengantar*. Bogor: PT. Ghalia Indonesia.
- Rianto, Adi. 2004. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit
- Silalahi, Ulber. 2012. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT Revika Aditama.
- Smith, L. 1996. "Significance Concepts in Australian Management Archaeology" dalam L. Smith dan A. Clarke (eds). *Issue in Management Archaeology, Tempus*, Vol 5. Soekanto, Soerjono. 2002. *Teori Peranan*. Jakarta: Bumi Aksara
- Soekanto, Soerjono. 1997. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Santoso, Budi & Tangkilisan, Hessel Nogi S. *Strategi Pengembangan Sektor Pariwisata-Prespektif Manajemen Strategik Sektor Publik*. Yogyakarta: Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia
- Syafiie, Inu Kencana. 2003. *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia (SANRI)*. Jakarta: PT Bumi Aksara
- Tangkilisan, Hessel N.S. 2005. *Manajemen Publik*. Jakarta: PT. Grasindo.
- Universitas Jember. 2012. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: Jember University Press
- Usman, H. & Akbar, P.S. 2003. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: PT Bumi Aksara
- Veithzal Rivai, 2004, "Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan, Cetakan Pertama, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Widjaja. 2002. *Pemerintahan Desa dan Administrasi Desa*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa

Permendikbud No 10 tahun 2014 tentang Pedoman Pelestarian Tradisi. Pengertian Pelestarian dalam Peraturan Menteri dalam Negeri No 10 tahun 2014 tentang Pedoman Pelestarian Tradisi adalah upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan suatu kebiasaan dari kelompok masyarakat pendukung kebudayaan yang penyebaran dan pewarisannya berlangsung secara turun-temurun.

Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 14 Tahun 2017 Tentang

Pelestarian Warisan Budaya Dan Adat Istiadat Di Banyuwangi

Peraturan Desa Olehsari Nomor: 451/...../429.403.2/2010 tentang Pemberdayaan, Pelestarian, dan Pengembangan Adat Seblang

Internet

[https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4072721/tradisi-magis-seblang-olehsari-banyuwangi-bikin-takjub-menpar-pada-tanggal-17-juni-2019-pukul-08.26 WIB](https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4072721/tradisi-magis-seblang-olehsari-banyuwangi-bikin-takjub-menpar-pada-tanggal-17-juni-2019-pukul-08.26-WIB)

<http://matatimoer.or.id/2018/06/21/klarifikasi-tentang-kursi-untuk-wisatawan-dalam-tradisi-seblang-olehsari-2018/> pada tanggal 28 juni 2019 pukul 08.37 WIB

http://www.kompasiana.com/elvinhendrata/seblang_5519656e813311d9769de0f4 pada tanggal 1 oktober 2019 pukul 19.00 WIB

LAMPIRAN





WAWANCARA DENGAN PAK ANSORI KETUA ADAT DAN KASUN JOYOSARI



WAWANCARA DENGAN PERWAKILAN DINAS PARIWISATA



PANGGUNG ACARA SEBLANG



PENARI MULAI RITUAL



PENARI MULAI MENARI MENGELILINGI PANGGUNG



WAWANCARA DENGAN AYU PANITIA SEBLANG



STAND WARGA BERJUALAN



WAWANCARA DENGAN SEKRETARIS DESA PAK MARIYONO



BUPATI BANYUWANGI

SALINAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BANYUWANGI NOMOR 13 TAHUN
2012
TENTANG

RENCANA INDUK PEMBANGUNAN
KEPARIWISATAAN KABUPATEN
BANYUWANGI

DENGAN RAHMAT TUHAN
YANG MAHA ESA BUPATI
BANYUWANGI,

- Menimbang :
- a. bahwa bumi, air, udara beserta isinya di wilayah Kabupaten Banyuwangi, dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif, pemerataan kesempatan berusaha dan peningkatan kesejahteraan rakyat, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi berkewajiban melaksanakan pembangunan kepariwisataan yang sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan dan bertanggung jawab dengan tetap memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai agama, sosial dan budaya yang hidup di masyarakat dan kelestarian lingkungan;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) dan Pasal 30 huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, Pemerintah Kabupaten berwenang menyusun dan menetapkan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata yang diatur dengan Peraturan Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Banyuwangi.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2753);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum

Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah di ubah dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844)
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4724);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68 , Tambahan Lebaran Negara Nomor 4725);
7. Undang Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5168);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234));
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintahan Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Negara Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintahan Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
13. Peraturan Pemerintahan Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pengusaha Pariwisata Alam di Suaka Marga Satwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5116);
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Banyuwangi (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2012 Nomor 11/E);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2012 Nomor 9/E).

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGI

Dan

BUPATI BANYUWANGI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA INDUK
PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN
BANYUWANGI

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Banyuwangi.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
3. Bupati adalah Bupati Banyuwangi.
4. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata adalah Dokumen yang memuat rencana menyeluruh pembangunan kepariwisataan sebagai pedoman pengembangan pariwisata secara komprehensif, terpadu, dan berkesinambungan;
5. Rencana Induk Pengembangan pariwisata daerah yang selanjutnya disebut RIPKK adalah dasar dalam penyusunan program pembangunan daerah sektor pariwisata dan dalam penyusunan rencana pengembangan objek wisata secara lebih mendetail.
6. Wisata adalah kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati obyek dan daya tarik wisata;
7. Wisatawan adalah orang yang melakukan kegiatan wisata;
8. Pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk pengusaha obyek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait di bidang tersebut;
9. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multi dimensi serta multi disiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah Daerah, dan pengusaha;
10. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
11. Daerah tujuan wisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berbeda dalam satu atau lebih wilayah administratif

yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.

12. Usaha pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
13. Produk pariwisata adalah berbagai jenis komponen daya tarik wisata, fasilitas pariwisata dan aksesibilitas yang di sediakan bagi dan atau dijual kepada wisatawan, yang saling mendukung secara sinergi dalam satu kesatuan sistem untuk terwujudnya pariwisata.
14. Pengusaha pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.
15. Industri pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
16. Kawasan Strategis Pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.
17. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati dan di kuasai oleh pekerja pariwisata untuk mengembangkan profesionalitas kerja.
18. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha dan pekerja pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu produk pariwisata, pelayanan dan pengelolaan kepariwisataan.
19. Orang adalah orang perseorangan atau korporasi
20. Korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan dan terorganisasi balik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

BAB II ASAS, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata disenggarakan berdasarkan asas:

- a. Manfaat;
- b. Kekeluargaan;
- c. Adil dan merata;
- d. Keseimbangan;
- e. Kemandirian;
- f. Kelestarian;
- g. Partisipatif;
- h. Berkelanjutan;
- i. Demokrasi;
- j. Kesejahteraan,
- k. Kesetaraan; dan
- l. Kesatuan.

Pasal 3

Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata bertujuan untuk :

- a. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi;
- b. Meningkatkan kesejahteraan rakyat;
- c. Menghapus kemiskinan;
- d. Mengatasi pengangguran;

- e. Melestarikan alam, lingkungan dan sumber daya;
- f. Memajukan kebudayaan;
- g. Mengangkat citra bangsa;
- h. Memupuk rasa cinta tanah air;
- i. Memperkukuh jati diri dan kesatuan bangsa; dan
- j. Mempererat persahabatan antar bangsa.

Pasal 4

Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten (RIPKK) mempunyai sasaran sebagai berikut :

- a. Memantapkan pengembangan kepariwisataan Kabupaten ;
- b. Memberikan arahan dan strategi pengembangan potensi pariwisata Kabupaten;
- c. Menetapkan skala prioritas pengembangan pariwisata Kabupaten;
- d. Menetapkan indikasi program pengembangan pariwisata Kabupaten.

BAB III

FUNGSI, KEDUDUKAN DAN JANGKA WAKTU

Pasal 5

Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten (RIPKK) berfungsi sebagai:

- a. Pedoman bagi pembinaan dan pengembangan kawasan pariwisata, Daya Tarik Wisata , sarana dan prasarana pariwisata serta investasi pembangunan;
- b. Pedoman bagi pengawasan dan pengendalian pemanfaatan kawasan pengembangan pariwisata, Daya Tarik Wisata , sarana dan prasarana pariwisata serta investasi pembangunan;
- c. Penjabaran pola dasar pembangunan daerah sektor pariwisata;
- d. Penjabaran pemanfaatan ruang berdasarkan rencana umum tata ruang kota.

Pasal 6

Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten (RIPKK) merupakan dasar pertimbangan dalam penyusunan program pembangunan daerah sektor pariwisata dan dalam penyusunan rencana pengembangan objek wisata secara lebih mendetail.

Pasal 7

- (1) Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten (RIPKK) berlaku dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
- (2) Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten (RIPKK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat ditinjau sekurang-kurangnya sekali dalam (5) tahun.
- (3) Dokumen Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten (RIPKK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah berupa Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam peraturan daerah ini.

BAB IV KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Pasal 8

Kebijakan umum pembangunan pariwisata Kabupaten adalah sebagai berikut :

- a. Memupuk rasa cinta tanah air dan meningkatkan persahabatan antar bangsa;
- b. Mengembangkan tata nilai kehidupan dan budaya daerah;
- c. Memanfaatkan dan melestarikan sumber daya alam;
- d. Menciptakan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan pendapatan asli daerah;

- e. Memelihara keamanan, ketertiban dan ketentraman.

Pasal 9

Strategi pembangunan pariwisata kabupaten adalah sebagai berikut :

- a. Menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat Kabupaten Banyuwangi terutama yang bergerak dibidang pariwisata terhadap peran penting pariwisata dalam peningkatan kualitas kehidupan bangsa dalam memasuki era globalisasi;
- b. Meningkatkan kontribusi sektor pariwisata bagi peningkatan pendapatan terutama masyarakat golongan ekonomi menengah kebawah dan pendapatan asli daerah;
- c. Menjaga dan mengembangkan budaya lokal Kabupaten Banyuwangi yang beraneka ragam sebagai aset wisata daerah, sesuai dengan tata nilai dan kelembagaan yang secara temurun dipraktekkan dan dipelihara;
- d. Meningkatkan kualitas produk, sumberdaya pariwisata dan lingkungan secara intergral berdasarkan asas kesinambungan dan apresiasi terhadap norma dan nilai-nilai yang berlaku;
- e. Menjadikan Kabupaten Banyuwangi sebagai daerah tujuan wisata nasional dan internasional dengan orientasi pengembangan ke arah pariwisata alam dan pariwisata budaya, serta menempatkan jenis pariwisata yang lain sebagai pendamping berdasarkan keseimbangan antara permintaan pasar dengan potensi yang tersedia;
- f. Menciptakan hubungan yang harmonis antar manusia dan antar manusia dengan lingkungannya untuk meningkatkan kualitas sumber daya pariwisata

BAB V PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN Pasal 10

Pembangunan kepariwisataan Kabupaten dilakukan secara terpadu melalui pendekatan kewilayahan dengan mempertimbangkan aspek :

- a. Kesatuan geografis;
- b. Kesatuan aksesibilitas;
- c. Sumber daya pariwisata; dan
- d. Produk wisata dan sasaran pasar

Pasal 11 Pembangunan kepariwisataan Kabupaten meliputi :

- a. Industri pariwisata;
- b. Destinasi pariwisata
- c. Pemasaran; dan
- d. Kelembagaan kepariwisataan.

Pasal 12

- (1) Pembangunan kepariwisataan Kabupaten dilakukan secara terpadu dengan sektor lain.
- (2) Pembangunan kepariwisataan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan atas Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten.

- (3) Rencana induk pembangunan kepariwisataan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Daerah.
- (4) Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan dengan melibatkan pemangku kepentingan.
- (5) Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi perencanaan pembangunan industri pariwisata, destinasi pariwisata, pemasaran dan kelembagaan kepariwisataan.

Pasal 13

Pemerintah Daerah mendorong penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing di bidang kepariwisataan sesuai dengan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten.

BAB VI KAWASAN STRATEGIS

Pasal 14

- (1) Penetapan kawasan strategis pariwisata kabupaten ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten dengan memperhatikan aspek :
 - a. Sumber daya pariwisata alam dan budaya yang potensial menjadi daya tarik pariwisata;
 - b. Potensi dasar;
 - c. Lokal strategis yang berperan menjaga persatuan bangsa dan keutuhan wilayah;
 - d. Perlindungan terhadap lokasi tertentu yang mempunyai peran strategis dalam menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan hidup
 - e. Lokal strategis yang mempunyai peran dalam usaha pelestarian dan pemanfaatan aset budaya;
 - f. Kesiapan dan dukungan masyarakat; dan
 - g. Kekhususan dari wilayah.
- (2) Kawasan strategis pariwisata kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan dalam rangka terciptanya persatuan dan kesatuan bangsa serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- (3) Kawasan strategis pariwisata kabupaten harus memperhatikan aspek budaya, sosial dan agama masyarakat setempat.
- (4) Kawasan strategis pariwisata kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) merupakan bagian integral dari Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten

BAB VII USAHA PARIWISATA

Pasal 15

Usaha Pariwisata meliputi :

- a. Daya tarik wisata;
- b. Kawasan pariwisata;
- c. Jasa transportasi wisata;
- d. Jasa perjalanan wisata;
- e. Jasa makanan dan minuman;

- f. Penyediaan akomodasi;
- g. Penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;
- h. Penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran;
- i. Jasa informasi pariwisata;
- j. Jasa konsultan pariwisata;
- k. Jasa pramuwisata;
- l. Wisata tirta; dan
- m. Spa.

Pasal 16

- (1) Untuk dapat menyelenggarakan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, pengusaha pariwisata wajib mendaftarkan usahanya kepada pemerintah kabupaten.
- (2) Tata cara pelaksanaan pendaftaran usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Bupati sesuai kewenangannya dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 17

Pemerintah Kabupaten wajib mengembangkan dan melindungi usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi dalam bidang usaha pariwisata dengan cara :

- a. Menetapkan kebijakan pencadangan usaha pariwisata untuk usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi; dan
- b. Memfasilitasi kemitraan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi dengan usaha skala besar.

BAB VIII

HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu Hak

Pasal 18

Pemerintah Kabupaten mengatur dan mengelola urusan kepariwisataan sesuai dengan kewenangannya dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 19

- (1) Setiap orang berhak :
 - a. Memperoleh kesempatan memenuhi kebutuhan wisata;
 - b. Melakukan usaha pariwisata;
 - c. Menjadi pekerja/ pelaku pariwisata; dan atau
 - d. Berperan dalam proses pembangunan kepariwisataan.
- (2) Setiap orang dan / atau masyarakat di dalam dan di sekitar desitinasi pariwisata mempunyai hak prioritas :
 - a. Menjadi pekerja / pelaku pariwisata;
 - b. Konsinyasi;
 - c. Pengelolaan; dan / atau
 - d. Hak atas Kekayaan intelektual terhadap potensi destinasi pariwisata.

Pasal 20

Setiap wisatawan berhak memperoleh :

- a. Informasi yang akurat mengenai daya tarik wisata;
- b. Pelayanan kepariwisataan sesuai dengan standar;
- c. Perlindungan hukum dan keamanan;
- d. Pelayanan kesehatan;
- e. Perlindungan hak pribadi; dan
- f. Perlindungan asuransi untuk kegiatan pariwisata yang berisiko tinggi.

Pasal 21

Wisatawan yang memiliki keterbatasan fisik, anak-anak dan lanjut usia berhak mendapatkan fasilitas khusus sesuai dengan kebutuhannya.

Pasal 22

Setiap pengusaha pariwisata berhak :

- a. Mendapatkan kesempatan yang sama dalam berusaha di bidang kepariwisataan;
- b. Membentuk dan menjadi anggota asosiasi kepariwisataan;
- c. Mendapatkan perlindungan hukum dalam berusaha; dan
- d. Mendapatkan fasilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Kewajiban Pasal 23
Pemerintah Kabupaten berkewajiban :

- a. Menyediakan informasi kepariwisataan, perlindungan hukum serta keamanan dan keselamatan kepada wisatawan;
- b. Menciptakan iklim yang kondusif untuk perkembangan usaha pariwisata yang meliputi terbukanya kesempatan yang sama dalam berusaha, memfasilitasi dan memberikan kepastian hukum;
- c. Memberikan pengakuan atas kepemilikan masyarakat terhadap nilai tradisi dan kekayaan budaya daerah, serta melakukan pelestarian tradisi dan kekayaan budaya daerah sebagai aset pariwisata;
- d. Memelihara, mengembangkan dan melestarikan aset nasional yang menjadi daya tarik wisata dan aset potensial yang belum tergali;
- e. Memberdayakan masyarakat setempat beserta lingkungan alam budaya dan budaya lokal;
- f. Mendorong kemitraan usaha pariwisata;
- g. Mempromosikan industri kerajinan khas daerah;
- h. Mempromosikan potensi daya tarik wisata daerah skala kabupaten; dan
- i. Mengawasi dan mengendalikan kegiatan kepariwisataan dalam rangka mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negatif bagi masyarakat luas.

Pasal 24

Setiap orang berkewajiban :

- a. Menjaga dan melestarikan daya tarik wisata ;
- b. Membantu terciptanya suasana aman, tertib, bersih, berperilaku santun dan menjaga kelestarian lingkungan destinasi pariwisata; dan
- c. Membangun citra positif destinasi pariwisata .

Pasal 25

Setiap wisatawan berkewajiban :

- a. Menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya dan nilai – nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
- b. Memelihara dan melestarikan lingkungan;
- c. Turut serta menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan;
- d. Turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum; dan
- e. Turut serta membangun citra positif destinasi pariwisata.

Pasal 26 Setiap pengusaha pariwisata berkewajiban :

- a. Menjaga dan menghormati norma agama, adata istiadat, budaya dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
- b. Memberikan informasi yang akurat dan bertanggung jawab;
- c. Memberikan pelayanan yang tidak diskriminatif;
- d. Memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan dan keselamatan wisatawan;
- e. Memberikan perlindungan asuransi pada wisatawan bagi usaha pariwisata dengan kegiatan yang berisiko tinggi;
- f. Mengembangkan kemitraan dengan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi.
- g. Mengutamakan penggunaan produk masyarakat setempat, produk dalam negeri dan memberikan kesempatan kepada tenaga kerja lokal;
- h. Meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pendidikan dan pelatihan;
- i. Berperan aktif dalam upaya pengembangan prasarana dan program pemberdayaan masyarakat;
- j. Turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum dilingkungan tempat usahanya;
- k. Memelihara lingkungan yang sehat, bersih dan asri;
- l. Memelihara kelestarian lingkungan alam dan budaya;
- m. Menjaga citra negara dan bangsa Indonesia melalui kegiatan usaha kepariwisata secara bertanggung jawab; dan
- n. Menetapkan standar usaha dan standar kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga Larangan Pasal 27

- (1) Setiap orang dilarang merusak sebagian atau seluruh fisik daya tarik wisata.
- (2) Merusak fisik daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah melakukan perbuatan mengubah warna, mengubah bentuk, menghilangkan spesies tertentu, mencemarkan lingkungan, memindahkan, mengambil, menghancurkan, atau memusnahkan daya tarik wisata sehingga berakibat berkurang atau hilangnya keunikan, keindahan dan nilai autentik suatu daya tarik wisata yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten.

Pasal 28

Setiap usaha pariwisata dilarang :

- a. Memanfaatkan tempat kegiatan untuk melakukan perjudian, perbuatan asusila, peredaran dan pemakaian narkoba serta tindakan pelanggaran hukum lainnya;
- b. Mempekerjakan tenaga kerja dibawah umur; dan
- c. Mempekerjakan tenaga kerja asing tanpa izin

BAB IX

KEWENANGAN PEMERINTAH KABUPATEN

Pasal 29

- (1) Pemerintah Kabupaten berwenang :

- a. Menyusun dan menetapkan rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten;
 - b. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kepariwisataan di wilayah kabupaten;
 - c. Melaksanakan pendaftaran, pencatatan dan pendataan pendaftaran usaha pariwisata;
 - d. Menetapkan destinasi pariwisata kabupaten;
 - e. Menetapkan daya tarik wisata kabupaten;
 - f. Memfasilitasi promosi destinasi pariwisata dan produk pariwisata yang di wilayah;
 - g. Memelihara aset yang menjadi daya tarik wisata;
 - h. Mengalokasikan anggaran kepariwisataan sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan; dan
 - i. Menyosialisasikan produk-produk hukum daerah di bidang kepariwisataan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian kewenangan Pemerintah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h dan huruf i diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 30

- (1) Pemerintah kabupaten menjamin ketersediaan dan penyebarluasan informasi kepada masyarakat untuk kepentingan pengembangan kepariwisataan.
- (2) Pemerintah kabupaten dapat mengembangkan dan mengelola sistem informasi kepariwisataan sesuai dengan kemampuan dan kondisi daerah.

BAB X BADAN PROMOSI PARIWISATA KABUPATEN

Pasal 31

- (1) Pemerintah Kabupaten dapat memfasilitasi pembentukan Badan Promosi Pariwisata Kabupaten yang berkedudukan di ibu kota kabupaten.
- (2) Badan Promosi Pariwisata kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga swasta dan bersifat mandiri.
- (3) Badan Promosi Pariwisata Kabupaten dalam melaksanakan kegiatannya wajib berkoordinasi dengan badan promosi pariwisata provinsi dan badan promosi lainnya
- (4) Pembentukan badan promosi pariwisata daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 32

Struktur organisasi Badan Promosi Pariwisata Kabupaten Terdiri atas 2 (dua) unsur, yaitu :

- a. Unsur penentu kebijakan; dan
- b. Unsur pelaksana.

Pasal 33

- (1) Unsur penentu kebijakan Badan Promosi Pariwisata Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a berjumlah 9 (sembilan) orang anggota terdiri atas :
 - a. Wakil asosiasi kepariwisataan 4 (empat) orang;
 - b. Wakil asosiasi profesi 2 (dua) orang;

- c. Wakil asosiasi transportasi 1 (satu) orang; dan
 - d. Pakar / akademisi 2 (dua) orang ;
- (2) Keanggotaan unsur penentu kebijakan Badan Promosi Pariwisata kabupaten ditetapkan dengan keputusan Bupati untuk masa tugas paling lama 4 (empat) tahun.
- (3) Unsur penentu kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah dipimpin oleh seorang ketua dan seorang wakil ketua yang dibantu oleh seorang sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja, persyaratan serta tata cara pengangkatan dan pemberhentian unsur penentu kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 34

Unsur penentu kebijakan Badan Promosi Pariwisata kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 membentuk unsur pelaksana untuk menjalankan tugas operasional.

Pasal 35

- (1) Unsur pelaksana Badan Promosi Pariwisata kabupaten dipimpin oleh seorang direktur eksekutif dengan dibantu oleh beberapa direktur sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Unsur pelaksana Badan Promosi Pariwisata kabupaten wajib menyusun tata kerja dan rencana kerja.
- (3) Masa kerja unsur pelaksana Badan Promosi Pariwisata Daerah paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja, persyaratan serta tata cara pengangkatan dan pemberhentian unsur pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Badan Promosi Pariwisata kabupaten.

Pasal 36

- (1) Badan Promosi Pariwisata kabupaten mempunyai tugas :
- a. Meningkatkan citra kepariwisataan Kabupaten;
 - b. Meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara dan penerimaan daerah;
 - c. Meningkatkan kunjungan wisatawan nusantara dan pembelanjaan;
 - d. Menggalang pendanaan dari sumber selain Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. Melakukan riset dalam rangka pengembangan usaha dan bisnis pariwisata.
- (2) Badan Promosi Pariwisata kabupaten mempunyai fungsi sebagai :
- a. Mitra kerja Pemerintah dan Pemerintah Daerah
 - b. Koordinator promosi pariwisata yang dilakukan dunia usaha di pusat dan daerah;

Pasal 37

- (1) Sumber pembiayaan Badan Promosi Pariwisata Daerah berasal dari:

- a. Pemangku kepentingan; dan
 - b. Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bantuan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bersifat hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengelolaan dana yang bersumber dari non-Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan non-Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah wajib diaudit oleh akuntan publik dan diumumkan kepada masyarakat.

BAB XI

PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA, STANDARISASI, SERTIFIKASI DAN TENAGA KERJA

Bagian Kesatuan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pasal 38

- (1) Pengembangan sumber daya manusia di bidang kepariwisataan bertujuan untuk membentuk sumber daya manusia yang memiliki kompetensi profesionalisme, berdaya saing dan berbudi luhur.
- (2) Pengembangan sumber daya manusia di bidang kepariwisataan menjadi tanggung jawab Pemerintah kabupaten, usaha pariwisata dan masyarakat yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 39

- (1) Pengembangan sumber daya manusia di bidang kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 ayat (1) dilaksanakan berdasarkan standarisasi, akreditasi dan sertifikasi.
- (2) Standarisasi, akreditasi, dan sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah

Bagian

Kedua Standarisasi dan Sertifikasi

Pasal 40

- (1) Tenaga kerja di bidang kepariwisataan memiliki standar kompetensi.
- (2) Standar kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sertifikat kompetensi.
- (3) Sertifikat kompetensi dilakukan oleh lembaga sertifikasi profesi yang telah mendapat lisensi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 41

- (1) Produk, pelayanan dan pengelolaan usaha pariwisata memiliki standar usaha.
- (2) Standar usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sertifikasi usaha.
- (3) Sertifikasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh

lembaga mandiri yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian ketiga

Tenaga Kerja Ahli Warga
Negara Asing Pasal 42

- (1) Pengusaha pariwisata dapat mempekerjakan tenaga kerja ahli warga negara asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tenaga kerja ahli warga negara asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu mendapat rekomendasi dari organisasi asosiasi pekerja profesional kepariwisataan.

BAB XII
PEMANTAUAN
DAN EVALUASI
Pasal 43

Pemerintah kabupaten dan unsur terkait melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan kepariwisataan.

BAB XIII
PENDANAAN
Pasal 44

- (1) Pendanaan pariwisata menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah Daerah, pengusaha dan masyarakat.
- (2) Pengelolaan dana kepariwisataan dilakukan berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas publik.

BAB XIV
SANKSI
ADMINISTRATIF
Pasal 45

- (1) Setiap wisatawan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 dikenakan sanksi berupa teguran lisan disertai dengan pemberitahuan mengenai hal yang harus dipenuhi.
- (2) Dalam hal wisatawan telah diberi teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tidak diindahkannya, wisatawan yang bersangkutan dapat diusir dari lokasi perbuatan dilakukan.

Pasal 46

- (1) Setiap pengusaha pariwisata yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. Teguran tertulis;
 - b. Pembatasan kegiatan usaha; dan
 - c. Pembekuan sementara kegiatan usaha.

- (3) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dikenakan kepada pengusaha paling banyak 3 (tiga) kali.
- (4) Sanksi pembatasan kegiatan usaha dikenakan kepada pengusaha yang tidak mematuhi teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Sanksi pembekuan sementara kegiatan usaha dikenakan kepada pengusaha yang tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4).

BAB XVI KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 47

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah kabupaten diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dari kegiatannya dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Melakukan penyitaan benda dan/ atau surat;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang tersangka;
 - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik Polisi Republik Indonesia bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Polisi Negara Republik Indonesia memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XVII KETENTUAN PIDANA

Pasal 48

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum merusak fisik daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 dipidana dengan kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang karena kelalaiannya dan melawan hukum merusak fisik atau mengurangi nilai daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 dipidana dengan kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- (3) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pelanggaran
- (4) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disetor ke Kas Umum Daerah

BAB XVIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 49

Pada saat Peraturan daerah ini mulai berlaku, semua izin di bidang kepariwisataan dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya izin tersebut.

BAB XIX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 50

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati.

Pasal 51

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi

Ditetapkan di Banyuwangi
Pada Tanggal, 3 Desember 2012
BUPATI BANYUWANGI,

ttd

H. ABDULLAH AZWAR ANAS

Diundangkan di
Banyuwangi Pada tanggal
30 Januari 2013
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN
BANYUWANGI,

ttd

Drs. H. SLAMET KARIYONO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19561008 198409 1 001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2013 NOMOR 6

Sesuai dengan aslinya,
a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten
Banyuwangi Asisten Administrasi
Pemerintahan u.b.
Kepala Bagian Hukum,

YUDI PRAMONO, S.H., M.Hum.

Pembina

NIP 19571107 198003 1 006





SALINAN BUPATI BANYUWANGI PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BANYUWANGI NOMOR 14 TAHUN

2017

TENTANG

PELESTARIAN WARISAN BUDAYA DAN ADAT ISTIADAT DI

BANYUWANGI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUWANGI,

- Menimbang : a. bahwa kebudayaan daerah merupakan identitas daerah, bangsa dan negara yang harus dilestarikan, dikembangkan dan diteguhkan berdasarkan kristalisasi nilai budaya yang tumbuh dan berkembang serta dijunjung tinggi oleh masyarakat sebagai suatu keluhuran budi, nilai dan norma yang bersendikan Pancasila;
- b. bahwa untuk melestarikan dan mengembangkan warisan budaya dan adat istiadat di Banyuwangi diperlukan suatu perencanaan yang sistematis, terpadu dan terukur;
- c. bahwa agar perencanaan tersebut lebih terarah dan memberikan kepastian hukum maka diperlukan suatu produk hukum yang mengatur dan melindungi pelestarian warisan budaya dan adat istiadat di Banyuwangi.
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pelestarian Warisan Budaya dan Adat Istiadat Di Banyuwangi;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4220);
4. Undang-undang No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557);
7. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009

- tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5060);
 11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
 12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana yang telah diubah keduanya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelegaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 15. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2007 Tentang Pengesahan Convention For The Safeguarding Of The Ingtangible Cultural Heritage (Konvensi untuk Perlindungan

- Warisan Budaya Tak Benda), (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 81);
16. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat;
 18. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 42 Tahun 2009 dan Nomor 40 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelestarian Kebudayaan;
 19. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelestarian Tradisi.
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN
BANYUWANGI,

dan

BUPATI BANYUWANGI, MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PELESTARIAN
WARISAN BUDAYA DAN ADAT ISTIADAT DI
BANYUWANGI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Banyuwangi.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
3. Bupati adalah Bupati Banyuwangi.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuwangi.
5. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi.

6. Perangkat Daerah Kabupaten adalah Unsur pembantu Bupati dan DPRD Kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten.
7. Kebudayaan adalah keseluruhan gagasan, perilaku, dan hasil karya manusia dan/atau kelompok manusia yang dikembangkan melalui proses belajar dan adaptasi terhadap lingkungannya yang berfungsi sebagai pedoman untuk kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
8. Adat Istiadat adalah serangkaian tingkah laku yang terlembaga dan mentradisi dalam masyarakat yang berfungsi mewujudkan nilai sosial budaya ke dalam kehidupan sehari-hari.
9. Kebudayaan Daerah adalah kebudayaan di Banyuwangi dan kebudayaan baru yang timbul akibat interaksi antar kebudayaan untuk kehidupan bermasyarakat yang sesuai dengan jati diri dan nilai-nilai luhur masyarakat Banyuwangi.
10. Unsur Kebudayaan adalah bagian dari suatu sistem kebudayaan dengan sifat yang berbeda-beda yang terkait satu sama lain dan membentuk satu kesatuan.
11. Pengelolaan Kebudayaan adalah upaya pelestarian kebudayaan yang dilakukan melalui perencanaan, penyelenggaraan, pengembangan dan evaluasi untuk tujuan kemajuan peradaban dan kesejahteraan masyarakat.
12. Pelestarian adalah upaya dinamis yang meliputi perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, pemeliharaan, pembinaan dan pengawasan.
13. Perlindungan adalah upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap hal-hal yang dapat menimbulkan kerusakan, kerugian, atau kepunahan kebudayaan dan adat istiadat yang berupa gagasan, perilaku, dan karya budaya termasuk harkat dan martabat serta hak budaya yang diakibatkan oleh perbuatan manusia ataupun proses alam.
14. Pengembangan adalah upaya dalam berkarya, memungkinkan terjadinya penyempurnaan gagasan, perilaku, dan karya budaya berupa perubahan, penambahan, atau penggantian sesuai tata dan norma yang berlaku pada komunitas pemiliknya tanpa mengorbankan keasliannya.
15. Pemanfaatan adalah upaya penggunaan karya budaya dan adat istiadat untuk kepentingan pendidikan, agama, sosial, ekonomi, teknologi, ilmu pengetahuan dan kebudayaan itu sendiri:
16. Hak Berkebudayaan adalah hak yang secara kodrati melekat kepada setiap orang sebagai manusia yang berbudaya.
17. Multikulturalisme adalah orientasi dan/atau paham yang di dalamnya mengandung prinsip penghormatan dan penghargaan atas suatu perbedaan yang dilakukan secara sadar dan aktif untuk mewujudkan semangat kebersamaan.
18. Sejarah adalah peristiwa masa lampau manusia beserta segala aspek

- yang melingkupinya, dianggap penting, benar-benar terjadi, baik tertulis maupun tidak tertulis, dan dapat dibuktikan kebenarannya.
19. Warisan Budaya adalah keseluruhan peninggalan kebudayaan yang memiliki nilai penting sejarah, ilmu pengetahuan dan teknologi, dan/atau seni.
 20. Pranata Kebudayaan adalah perkumpulan orang yang memiliki aktifitas utama terkait kebudayaan.
 21. Sumber Daya Manusia Kebudayaan yang selanjutnya disebut SDM Kebudayaan adalah potensi manusia untuk menuangkan dan mengembangkan gagasan ke dalam tindakan guna tercapainya kesejahteraan hidup.
 22. Prasarana dan Sarana Kebudayaan adalah fasilitas penunjang terselenggaranya aktivitas kebudayaan dan proses pembudayaan.
 23. Setiap Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, atau badan usaha baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
 24. Masyarakat Adat adalah masyarakat yang memiliki tata nilai atau kebiasaan-kebiasaan yang berlangsung dan dilaksanakan secara turun temurun.
 25. Lembaga Adat adalah lembaga kemasyarakatan baik yang sengaja dibentuk maupun yang secara wajar telah tumbuh dan berkembang di dalam sejarah masyarakat atau dalam suatu masyarakat hukum adat tertentu dengan wilayah hukum dan hak atas harta kekayaan di dalam hukum adat tersebut, serta berhak dan berwenang untuk mengatur, mengurus dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan yang berkaitan dengan dan mengacu pada adat istiadat dan hukum adat yang berlaku.
 26. Penyelesaian Sengketa adat adalah suatu proses menyelesaikan perbedaan pendapat atau permasalahan yang berkaitan dengan masyarakat adat melalui prosedur yang disepakati oleh para pihak yaitu dengan menggunakan hukum adat dan/atau sesuai dengan prinsip-prinsip kearifan lokal masyarakat adat.
 27. Bahasa Daerah adalah suatu bahasa yang dituturkan di suatu wilayah dalam sebuah negara kebangsaan pada suatu daerah kecil, provinsi, atau daerah yang lebih luas.
 28. Bahasa Using adalah bahasa yang ditandai ciri kedaerahan diwariskan dan dipelihara turun-temurun berkembang bersama tumbuhnya cikal bakal masyarakat Banyuwangi.
 29. Kesenian Daerah adalah unsur kesenian yang menjadi bagian hidup masyarakat dalam suatu kaum/suku/bangsa tertentu.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Pelestarian warisan budaya dan adat istiadat daerah meliputi:

- a. perlindungan;
- b. pengembangan;
- c. pemanfaatan;
- d. pemeliharaan; dan
- e. pembinaan dan pengawasan.

Pasal 3

Pelestarian warisan budaya dan adat istiadat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, ditujukan pada aspek:

- a. kesenian;
- b. kepurbakalaan, permuseuman dan kesejarahan;
- c. kebahasaan dan kesusastraan;
- d. pakaian Adat;
- e. Tata Rias, Tata Busana dan Upacara Adat Pengantin Banyuwangi;
- f. arsitektur Bangunan;
- g. perpustakaan dan naskah kuno;
- h. kuliner/makanan khas Banyuwangi.

BAB III TUJUAN DAN PRINSIP

Pasal 4

Pelestarian warisan budaya dan adat istiadat bertujuan untuk:

- a. melindungi dan mengamankan peninggalan budaya dan adat istiadat daerah agar tidak punah atau diakui sebagai budaya dan adat istiadat oleh daerah/negara lain;
- b. memelihara dan mengembangkan nilai-nilai tradisi yang merupakan jati diri dan sebagai perlambang kebanggaan masyarakat daerah Banyuwangi yang multikultural;
- c. meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap warisan budaya;
- d. meningkatkan kepedulian, kesadaran dan aspirasi masyarakat terhadap peninggalan warisan budaya daerah;
- e. membangkitkan semangat cinta tanah air, nasionalisme dan patriotisme;
- f. membangkitkan motivasi, memperkaya inspirasi, dan memperluas khasanah bagi masyarakat dalam berkarya di bidang kebudayaan; dan
- g. mengembangkan warisan budaya dan adat istiadat untuk memperkuat jati diri kebudayaan daerah dan nasional.

Pasal 5

Pelestarian warisan budaya dan adat istiadat diselenggarakan berdasarkan prinsip:

- a. Pancasila;
- b. Bhinneka Tunggal Ika;
- c. kepastian hukum;
- d. keberpihakan;
- e. akuntabilitas; dan

- f. keberlanjutan.

BAB IV
TUGAS DAN WEWENANG
Pasal 6

Tugas dan wewenang Pemerintah Daerah dalam pelestarian warisan budaya dan adat istiadat adalah:

- a. melaksanakan pendataan terhadap warisan budaya dan adat istiadat yang berasal dan/atau masih hidup di lingkungan masyarakat Banyuwangi;
- b. memfasilitasi, mengembangkan, dan melaksanakan pelestarian warisan budaya dan adat istiadat di Banyuwangi;
- c. melakukan sinergi dengan masyarakat dan dunia usaha dalam upaya pengelolaan kebudayaan daerah;
- d. melakukan koordinasi pelaksanaan pengelolaan kebudayaan dengan daerah sekitarnya.
- e. merumuskan dan menetapkan kebijakan serta strategi pelestarian warisan budaya dan adat istiadat berdasarkan kebijakan daerah;
- f. menyelenggarakan pelestarian warisan budaya dan adat istiadat sesuai dengan khaidah/norma, standar, prosedur, dan kriteria yang dimiliki oleh jenis budaya atau adat istiadat yang bersangkutan dan/atau sesuai yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
- g. melakukan kerja sama antar daerah, kemitraan, dan jejaring dalam pengelolaan kebudayaan;
- h. melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pelestarian warisan budaya dan adat istiadat di Banyuwangi;
- i. menetapkan kawasan warisan budaya dan adat istiadat daerah; dan
- j. memfasilitasi dan/atau menyelesaikan perselisihan dalam pelestarian warisan budaya dan adat istiadat di daerah.

Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pemerintah Daerah menyusun Rencana Aksi Daerah untuk pelestarian warisan budaya dan adat istiadat dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat:
 - a. arah, kebijakan, dan strategi dalam mencapai target penyelenggaraan pelestarian warisan budaya dan adat istiadat;
 - b. target yang ingin dicapai dalam upaya pelestarian warisan budaya dan adat istiadat;
 - c. pengembangan kerjasama, kemitraan, dan partisipasi aktif masyarakat dan dunia usaha; dan
 - d. kebutuhan penyediaan pembiayaan yang ditanggung oleh

Pemerintah Daerah dan masyarakat.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Aksi Daerah Pelestarian warisan budaya dan Adat Istiadat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN PEMERINTAH
DAERAH

Pasal 9

Hak Pemerintah Daerah yaitu:

1. mewujudkan hak berkebudayaan di bidang ideologi, politik, ekonomi, dan sosial;
2. mengendalikan pelestarian warisan budaya dan adat istiadat di Banyuwangi dengan membentuk Dewan Pelestarian Adat Istiadat Banyuwangi yang bersifat Independen yang bertujuan untuk:
 - a. Penanggulangan dampak negatif terhadap budaya;
 - b. Optimalisasi pengelolaan pelestarian warisan budaya dan adat istiadat;
 - c. Pengembangan kebudayaan daerah yang multikulturalisme.
3. memperoleh data dan informasi pelestarian warisan budaya dan adat istiadat yang seluas-luasnya dari masyarakat;
4. mengalihmediakan naskah kuno yang berhubungan dengan warisan budaya daerah untuk dilestarikan dan didayagunakan;

Pasal 10

Unsur Keanggotan Dewan Pelestarian Warisan Budaya dan Adat Istiadat di Banyuwangi terdiri atas :

- a. Tokoh Agama;
- b. Tokoh Budaya;
- c. Tokoh Adat;
- d. Tokoh Masyarakat;
- e. Akademisi; dan
- f. Penggiat Hak Azasi Manusia.


Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, struktur organisasi, tugas, dan wewenang Dewan Pelestarian Warisan Budaya dan Adat Istiadat di Banyuwangi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12 Kewajiban Pemerintah Daerah yaitu :

- a. memfasilitasi pendaftaran atas hak kekayaan intelektual nilai-nilai budaya daerah yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. mengembangkan data dan informasi pelestarian kebudayaan sekurang-kurangnya memuat antara lain jenis kesenian, kesejarahan, permuseuman, kebahasaan dan kesusastraan, nilai-nilai tradisi, data dan informasi lain yang diperlukan dalam pelestarian kebudayaan.
- c. memfasilitasi perlindungan karya seni tradisional dan/atau karya seni budaya yang belum diketahui penciptanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- d. memfasilitasi pendaftaran atas hak kekayaan intelektual atas karya seni tradisional dan/atau karya seni budaya;
- e. melaksanakan kegiatan pelestarian kesenian yang diutamakan pada kesenian tradisional, kesenian yang dianggap hampir punah atau langka yang memiliki ciri khas daerah, kesenian kontemporer dan kreasi baru yang selaras dengan nilai budaya daerah;
- f. menginventarisir dan menghimpun naskah kuno yang dimiliki masyarakat di Banyuwangi maupun di luar Banyuwangi;
- g. mereproduksi naskah kuno yang berhubungan dengan Banyuwangi.



BAB VI
HAK DAN KEWAJIBAN
MASYARAKAT

Pasal 13

Dalam pelestarian warisan budaya dan adat istiadat di Banyuwangi, masyarakat berhak:

- a. menggunakan seluruh aspek warisan budaya dan adat istiadat sesuai khaidah dan fungsinya;
- b. memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah dalam upaya pelestarian;
- c. memilih aspek warisan budaya dan adat istiadat yang ada untuk kepentingan pengungkapan nilai kearifan lokal.

Pasal 14

- (1) Masyarakat wajib turut serta dalam penyelenggaraan pelestarian warisan budaya dan adat istiadat di Banyuwangi.
- (2) Bentuk kewajiban masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diutamakan pada:
 - a. turut serta dalam menjaga dan melestarikan warisan budaya dan adat istiadat daerah;
 - b. turut serta pada kegiatan inventarisasi penggalian sejarah, warisan budaya dan adat istiadat daerah;
 - c. turut serta pada kegiatan peningkatan kegiatan pelestarian warisan budaya dan adat istiadat;
 - d. turut serta pada kegiatan sosialisasi dan publikasi nilai-nilai warisan budaya dan adat istiadat daerah; dan
 - e. turut serta pada kegiatan fasilitasi pengembangan kualitas sumber daya manusia dalam pelestarian warisan budaya dan adat istiadat daerah.

Pasal 15

- (1) Untuk mencapai tujuan pelestarian warisan budaya dan adat istiadat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, masyarakat berperan serta dalam kegiatan pelestarian kebudayaan daerah.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui perorangan, organisasi kemasyarakatan bidang kebudayaan dan/atau forum komunikasi kebudayaan.

Pasal 16

Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), meliputi:

- a. aktif dalam menanamkan pemahaman kebhinekaan, memperkokoh jati

- diri daerah dan nasional, menumbuhkan kebanggaan daerah dan nasional, dan mempererat persatuan bangsa;
- b. berperan aktif dalam mengembangkan kebudayaan daerah melalui dialog, temu budaya, sarasehan, dan lain sebagainya; dan
 - c. memberikan masukan dan membantu Pemerintah Daerah dalam pelestarian kebudayaan.

BAB VII PENYELENGGARAAN PELESTARIAN

Bagian Kesatu Kesenian Pasal 17

- (1) Penyelenggaraan pelestarian kesenian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan kesinambungan usaha pengelolaan, penelitian, peningkatan mutu, penyebarluasan hasil kesenian, peningkatan daya cipta dan daya penampilan, serta peningkatan apresiasi kesenian daerah;
 - b. meningkatkan kreativitas dan produktivitas para seniman untuk berkarya bagi kesenian daerah; dan
 - c. meningkatkan sikap positif masyarakat terhadap kesenian melalui pendidikan dan apresiasi seni di sekolah dan di luar sekolah.
- (2) Dalam rangka mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah bersama-sama dengan masyarakat mempunyai kewajiban sebagai berikut:
 - a. mewujudkan suasana berkesenian tradisional dan kontemporer yang dinamis, beretika dan berkarakter;
 - b. melindungi hak cipta dan kekayaan seni para seniman daerah;
 - c. meningkatkan kesejahteraan pelaku dan pelestari budaya;
 - d. menata lembaga kesenian yang kreatif, responsif, proaktif dan dinamis terhadap kebutuhan dan pertumbuhan kesenian daerah;
 - e. meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap kesenian daerah; dan
 - f. meningkatkan profesionalisme penyelenggara kesenian daerah.
- (3) Pemerintah Daerah melakukan pengembangan program serta kegiatan yang sistematis, terencana, dan berkelanjutan dengan melibatkan masyarakat, seniman, para ahli, dan pihak lain yang berkepentingan.

Pasal 18

Pelestarian kesenian sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1), diarahkan pada norma dan nilai kemajuan yang bermanfaat bagi terwujudnya pembangunan manusia yang beriman dan bertaqwa serta berakhlak mulia.

Pasal 19

- (1) Dalam rangka pelestarian kesenian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pemerintah Daerah melaksanakan:

- a. penerapan kesenian daerah dalam muatan lokal pelajaran pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar.
 - b. mendorong dan memfasilitasi perkumpulan seni dan lembaga kemasyarakatan dalam pelestarian kesenian daerah;
 - c. mengembangkan sistem pemberian penghargaan; dan
 - d. memanfaatkan ruang publik, gedung kesenian, dan media massa sebagai upaya pelestarian kesenian daerah.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat:
- a. mendorong dan memberi kesempatan kepada para seniman untuk makin kreatif dan menghasilkan karya yang semakin bermutu;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana kesenian;
 - c. mengadakan publikasi dan promosi hasil karya seni budaya;
 - d. mendorong tumbuhnya industri alat kesenian;
 - e. meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap karya seni budaya;
 - f. merefleksi dan mengevaluasi kegiatan penyelenggaraan pelestarian kesenian; dan
 - g. melakukan pembinaan perkumpulan seni.

Pasal 20

- (1) Penerapan kesenian daerah dalam penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a melalui kegiatan sebagai berikut:
- a. Memasukkan materi pembelajaran kesenian daerah terintegrasi dengan mata pelajaran kesenian melalui intrakurikuler, kokurikuler, dan/atau ekstrakurikuler;
 - b. menghidupkan kegiatan kesenian daerah di sekolah;
 - c. meningkatkan apresiasi kesenian kepada peserta didik dan tenaga pendidik di sekolah;
 - d. menyiapkan pendidik bidang kesenian daerah yang mempunyai keahlian dan menguasai bidangnya melalui pendidikan dan pelatihan;
 - e. meningkatkan kualitas pendidik dan materi pembelajaran kesenian daerah;
 - f. memenuhi fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan pendidikan kesenian daerah; dan
 - g. meningkatkan sarana dan prasarana kesenian daerah di sekolah.
- (2) Penerapan kesenian daerah dalam penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas dan fungsi dinas yang membidangi pendidikan.

Pasal 21

Dalam rangka pelestarian, pengembangan dan pemanfaatan kegiatan kesenian daerah, Pemerintah

Daerah melaksanakan:

- a. Lomba/festival/parade kesenian secara periodik dan berjenjang;
- b. pertunjukan kesenian yang dilaksanakan pada acara tertentu;
- c. kegiatan lainnya sebagai sarana dan media apresiasi kesenian; dan
- d. memberikan penghargaan seni.

Pasal 22

Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis dan macam kesenian daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Kepurbakalaan, Permuseuman dan
Kesejarahan Pasal 23

- (1) Penyelenggaraan pelestarian kepurbakalaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b melalui kegiatan:
 - a. pendataan, pencatatan, dan pendokumentasian terhadap warisan budaya daerah yang tersebar di daerah dan di luar daerah dan/atau yang telah dikuasai masyarakat;
 - b. penyelamatan penemuan warisan budaya daerah yang berada di atas dan masih terpendam/terkubur di dalam tanah;
 - c. pengkajian ulang terhadap penemuan warisan budaya daerah; dan
 - d. pengaturan pemanfaatan warisan budaya daerah bagi pendidikan dan pariwisata.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai upaya pelestarian warisan budaya daerah, situs, dan lingkungannya.

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan sosialisasi kepurbakalaan sesuai standar teknis arkeologi kepada masyarakat secara luas, sistematis, dan terarah.
- (2) Pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan melibatkan masyarakat, para ahli, dan pihak-pihak lain yang berkepentingan.

Pasal 25

- (1) Hasil penemuan warisan budaya daerah dalam bentuk benda bergerak dan tidak bergerak dikuasai Pemerintah Daerah.
- (2) Hasil temuan warisan budaya daerah dalam bentuk benda tidak bergerak berada di atas tanah milik perorangan dapat dibebaskan dengan diberi penggantian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Masyarakat yang menemukan dan/atau menyimpan benda warisan budaya daerah wajib mendaftarkan dan menyerahkan kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Kepala Dinas mendokumentasikan hal ikhwal benda warisan budaya daerah yang disimpan oleh masyarakat.
- (3) warisan budaya daerah dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pendidikan, kepariwisataan, dan kegiatan ilmiah.

Pasal 27

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pelestarian kepurbakalaan diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri yang mengatur Cagar Budaya.

Pasal 28

- (1) Penyelenggaraan pelestarian kesejarahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, dilakukan melalui:
 - a. pemeliharaan, perlindungan dan pengkajian sumber sejarah sebagai bahan penulisan sejarah daerah;
 - b. penelitian dan penulisan sejarah daerah secara obyektif dan ilmiah serta ilmiah populer, dan sastra sejarah daerah;
 - c. pemilahan dan pemeliharaan hasil penulisan sejarah daerah; dan
 - d. pemanfaatan hasil penulisan sejarah daerah dengan mensosialisasikannya melalui jalur pendidikan dasar dan menengah, media massa penerbitan berkala dan sarana publikasi lainnya yang dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi penulisan sejarah daerah yang dilakukan oleh masyarakat.

Pasal 29

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pelestarian kesejarahan dan tata cara pemberian fasilitasi penulisan sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian

Ketiga
Kebahasaan dan
Kesusastraan

Pasal 30

Pemerintah Daerah bertanggung jawab melakukan pemeliharaan, pengembangan dan pemanfaatan bahasa dan sastra daerah yang dipelihara masyarakatnya.

Pasal 31

- (1) Pelestarian bahasa dan sastra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, ditujukan pada bahasa dan sastra daerah yang dipelihara masyarakatnya dengan penekanan bahasa dan sastra using sebagai identitas Kabupaten Banyuwangi sebagai unsur kebudayaan daerah dan bagian kebudayaan nasional.
- (2) Pelestarian bahasa dan sastra daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui kegiatan:
 - a. menetapkan keberadaan dan kesinambungan penggunaan bahasa dan sastra Daerah sebagai faktor pendukung utama bagi identitas dan kebanggaan daerah;
 - b. menetapkan kedudukan dan fungsi bahasa Daerah sebagai budaya daerah dan salah satu alat komunikasi yang digunakan masyarakat Banyuwangi;
 - c. melindungi, mengembangkan, memberdayakan, dan memanfaatkan bahasa dan sastra daerah sebagai warisan budaya daerah yang pada gilirannya menunjang kebudayaan nasional;
 - d. meningkatkan mutu penggunaan potensi bahasa dan sastra daerah; dan
 - e. Menguatkan fungsi bahasa daerah dengan penekanan bahasa using sebagai faktor utama pendukung identitas Banyuwangi.
- (3) Jangkauan penyelenggaraan kegiatan pelestarian bahasa dan sastra daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
 - a. penyelenggaraan pendidikan di sekolah dan pendidikan luar sekolah;
 - b. penyediaan bahan pengajaran dan bahan bacaan bahasa daerah untuk sekolah, luar sekolah, dan perpustakaan umum;
 - c. penyelenggaraan pelatihan, penataran, seminar, lokakarya, diskusi, apresiasi, dan kegiatan sejenisnya;
 - d. penyelenggaraan sayembara bagi peserta didik, tenaga pendidik, dan masyarakat;
 - e. penyelenggaraan penelitian dan sistem pengajaran serta penyebarluasan hasilnya;
 - f. penyelenggaraan konggres bahasa daerah secara periodik;
 - g. pemberian penghargaan untuk karya sastra terpilih, serta penghargaan bagi bahasawan, sastrawan dan peneliti;
- (4) pelestarian bahasa dan sastra using sebagai identitas Kabupaten Banyuwangi perlu:
 - a. sosialisasi program pelestarian bahasa dan sastra Using;
 - b. penyediaan fasilitas bagi kelompok studi bahasa dan sastra Using;
 - c. pemberdayaan dan pemanfaatan media massa baik cetak maupun elektronik dalam berbahasa daerah;
 - d. pengelolaan sistem komunikasi, dokumentasi, dan informasi mengenai bahasa dan sastra

Using;

- e. penggunaan bahasa dan sastra Using dalam syiar keagamaan;
- f. penerjemahan publikasi ilmu pengetahuan dan teknologi ke dalam bahasa asing dan/atau ke dalam bahasa daerah dan sebaliknya;
- g. pengadaan sarana teknologi yang menunjang; dan
- h. penerbitan buku, artikel, dan hasil penelitian.

Pasal 32

Untuk mewujudkan tujuan pelestarian bahasa dan sastra daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1), Pemerintah Daerah menerapkan:

- a. kurikulum pendidikan bahasa dan sastra daerah satuan pendidikan pada pendidikan sebagai kurikulum lokal;
- b. berbahasa daerah yang baik dan bermutu;
- c. mendorong apresiasi masyarakat terhadap bahasa dan sastra daerah; dan
- d. meningkatkan peran serta masyarakat dalam upaya pemeliharaan bahasa dan sastra daerah.

Pasal 33

- (1) Pelestarian bahasa dan sastra daerah pada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a, dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. memfasilitasi penyediaan peningkatan kompetensi tenaga pendidik di bidang bahasa dan sastra daerah beserta bahan ajarnya; dan
 - b. menyediakan sarana pendukung dalam pelaksanaan pembelajaran bahasa dan sastra daerah, seperti bahan bacaan, kamus, rekaman ragam dialek, karya lagu daerah dalam bentuk audio visual.
- (2) Dalam hal pelestarian bahasa dan sastra using secara kualitas dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut:
 - a. memfasilitasi dan menerbitkan kamus bahasa dan sastra using secara resmi oleh Pemerintah Daerah;
 - b. melakukan bimbingan teknis pembelajaran bahasa Using kepada masyarakat secara berkesinambungan; dan
 - c. mendorong dan memfasilitasi organisasi dan/atau lembaga kemasyarakatan dalam pelestarian bahasa dan sastra Using.
- (3) Selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pemerintah Daerah melaksanakan kegiatan penggunaan identitas dan kebanggaan daerah untuk nama tempat, jalan, dan bangunan yang bersifat publik.

Pasal 34

- (1) Dalam hal penyelenggaraan pelestarian bahasa dan sastra Using, Pemerintah Daerah dapat melaksanakan:
 - a. Pendidikan dan pelatihan bahasa dan sastra Using;
 - b. Peningkatan Kompetensi tenaga pendidik yang memenuhi keahlian dan menguasai bahasa dan sastra Using untuk ditugaskan di sekolah; dan
 - c. mengadakan buku pelajaran dan buku bacaan untuk bahasa dan sastra Using.
- (2) Upaya pelestarian bahasa dan sastra Using sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui cara:
 - a. melindungi kedudukan dan keberadaan bahasa dan sastra Using agar tetap hidup dan berkembang serta terhindar dari kepunahan;
 - b. menggunakan bahasa dan sastra Using dalam kehidupan sehari-hari.

Pasal 35

Masyarakat berperan sebagai pelaku dalam upaya pelestarian bahasa dan sastra Using melalui kegiatan:

- a. memelihara dan mengembangkan kebanggaan sebagai warga daerah yang merupakan bagian tak terpisahkan dari kewarganegaraan Indonesia;
- b. memantapkan kesadaran bahwa bahasa dan sastra Using merupakan bagian dari kebudayaan nasional yang memperkuat jatidiri bangsa dalam konteks keberagaman kebudayaan nasional; dan
- c. memelihara dan menumbuhkan kecintaan terhadap kebudayaan daerah yang merupakan khazanah kebudayaan nasional.

Pasal 36

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara penyelenggaraan pelestarian bahasa dan sastra using diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Pakaian Adat

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan pakaian adat;
- (2) Penetapan pakaian adat, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai upaya pelestarian warisan budaya daerah agar keberadaannya dapat terpelihara dan lestari.
- (3) Keberadaan pakaian adat yang ada di daerah, wajib dipelihara, dilestarikan dan dikembangkan oleh masyarakat;

Pasal 38

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penetapan dan penggunaan pakaian adat

sebagaimana dimaksud pada pasal 37 ayat (1) dan ayat (3), diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati.

Bagian Kelima

Tata Rias, Tata Busana dan Upacara Adat Pengantin

Banyuwangi Pasal 39

- (1) Tata Rias, tata Busana dan Upacara Adat Pengantin Banyuwangi, keberadaan dan pemakaiannya harus dipelihara dan dikembangkan melalui cara :
 - a. Pemakaian Tata Rias, Tata Busana dan Upacara Adat Pengantin Banyuwangi;
 - b. Festival Budaya; dan
 - c. Duta Budaya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Rias, tata Busana dan Upacara Adat Pengantin Banyuwangi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;

Bagian Keenam Arsitektur Bangunan

Pasal 40

- (1) Arsitektur khas warisan budaya daerah, keberadaan dan pemakaiannya harus dipelihara dan dikembangkan melalui cara antara lain:
 - a. pemakaian Arsitektur khas daerah pada bangunan publik dan/atau gedung milik Pemerintahan Daerah; dan
 - b. menempatkan ornamen khas warisan budaya daerah pada bagian dinding pada gapura dan/atau tugu yang berfungsi sebagai batas wilayah kelurahan, kecamatan, kota/kabupaten administrasi, dan daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai arsitektur khas bangunan Banyuwangi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh Kepustakaan dan Naskah Kuno

Pasal 41

- (1) Masyarakat berhak menyimpan, merawat, melestarikan, dan memanfaatkan naskah kuno budaya daerah, dilakukan secara bertanggungjawab.
- (2) Masyarakat yang memiliki naskah kuno sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mendaftarkan ke perpustakaan umum daerah dan/atau perpustakaan nasional.

Pasal 42

- (1) Pendaftaran naskah kuno sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2), disampaikan secara tertulis dengan dilengkapi data sekurang-kurangnya mengenai:

- a. identitas pemilik;
 - b. riwayat pemilikan naskah kuno; dan
 - c. jenis, jumlah, bentuk, dan ukuran naskah kuno.
- (2) Pendaftaran naskah kuno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 43

- (1) Masyarakat dapat menyerahkan penyimpanan, perawatan dan pelestarian naskah kuno yang berhubungan dengan warisan budaya daerah kepada perpustakaan umum daerah.
- (2) Penyerahan naskah kuno sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah memberikan ganti rugi kepada pemilik naskah kuno bersangkutan dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

Pemerintah Daerah mendorong dan memfasilitasi pendokumentasian warisan budaya dan adat istiadat Banyuwangi sebagai upaya pelestarian.

Bagian

Kedelapan
Kuliner/Makanan Khas
Banyuwangi

Pasal 45

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan Kuliner/makanan khas Banyuwangi;
- (2) Penetapan kuliner/makanan khas Banyuwangi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai upaya pelestarian warisan budaya daerah agar keberadaannya dapat terpelihara dan lestari;
- (3) Keberadaan kuliner/makanan khas Banyuwangi yang ada di daerah, wajib dipelihara, dilestarikan dan dikembangkan oleh masyarakat;

BAB VIII PENDAFTARAN

Pasal 46

- (1) Setiap perkumpulan dan/atau organisasi kebudayaan daerah wajib mendapatkan keabsahan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Prosedur dan tatacara pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IX

DATA DAN INFORMASI

Pasal 47

- (1) Dalam hal Pengembangan data Informasi Pelestarian Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada pasal 12 huruf b, terhubung dalam satu jejaring secara nasional.
- (2) Penyediaan data dan informasi pelestarian kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas Kepala Dinas yang tugas dan fungsinya di bidang kebudayaan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang komunikasi dan informasi.

BAB X
PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 48

Peran serta masyarakat dapat dilakukan melalui perorangan, organisasi kemasyarakatan bidang kebudayaan dan/atau forum komunikasi kebudayaan.

BAB XI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 49

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan pelestarian warisan budaya dan adat istiadat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan pelestarian warisan budaya dan adat istiadat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XII PEMBIAYAAN
Pasal 50

Pembiayaan penyelenggaraan kegiatan pelestarian warisan budaya dan adat istiadat yang dilakukan Pemerintah Daerah dapat berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

BAB XIII PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Pasal 51

- (1) Perselisihan dalam pelestarian warisan budaya dan adat istiadat antar-perorangan, antarorganisasi kemasyarakatan bidang kebudayaan, dan/atau forum komunikasi masyarakat kebudayaan diselesaikan secara musyawarah para pihak.
- (2) Musyawarah para pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui mediasi dan rekonsiliasi.
- (3) Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak tercapai, Bupati dapat memfasilitasi proses penyelesaian perselisihan.
- (4) Dalam hal musyawarah dan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), ayat (2), dan ayat (3), tidak tercapai penyelesaian perselisihan dapat dilakukan melalui proses peradilan.



BAB XIV SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 52

- (1) Setiap orang yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) dan Pasal 47 ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XV PENYIDIKAN

Pasal 53

- (1) Selain pejabat penyidik POLRI yang bertugas menyidik tindak pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, pejabat penyidik PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya pelanggaran;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - i. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pelanggaran dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum tersangka atau keluarganya; dan
 - j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, penyidik PPNS tidak berwenang melakukan penangkapan, penahanan dan/atau penggeledahan.
- (4) Penyidik membuat berita acara setiap tindakan tentang:
 - a. pemeriksaan tersangka;
 - b. penggeledahan rumah;
 - c. penyitaan benda;
 - d. pemeriksaan surat;
 - e. pemeriksaan saksi; dan/atau
 - f. pemeriksaan ditempat kejadian.

BAB XVI KETENTUAN PIDANA**Pasal 54**

- (1) Setiap orang yang tidak mendaftarkan benda warisan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVII KETENTUAN PENUTUP**Pasal 55**

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini sudah harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 57

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kabupaten Banyuwangi.

Ditetapkan di Banyuwangi
pada tanggal 29
Desember 2017
BUPATI
BANYUWANGI,

Ttd.

H. ABDULLAH AZWAR ANAS

Diundangkan di
Banyuwangi Pada
tanggal 29
Desember 2017

SEKRETARIS
DAERAH
KABUPATEN
BANYUWAN
GI

Ttd.

DJADJAT SUDRADJAT

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten


Banyuwangi Asisten
Administrasi Pemerintahan
Ub.
Kepala Bagian Hukum

HAGNI NGESTI SRIREDJEKI, S.H.,

M.M.

Pembina Tingkat I
NIP. 19650828 199703 2 002

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2017
NOMOR 14 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BANYUWANGI NOMOR 459-14/2017



**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI****KECAMATAN GLAGAH****KANTOR DESA OLEHSARI**

Jalan Raya Banyuwangi Licin Nomor 123

OLEHSARI

PERATURAN DESA OLEHSARI**KECAMATAN GLAGAH KABUPATEN BANYUWANGI**

Nomor : 451/...../429.403.2/2010

T E N T A N G**PEMBERDAYAAN, PELESTARIAN DAN****PENGEMBANGAN ADAT SEBLANG****Menimbang :**

- a. Bahwa adat seblang di Desa Olehsari Kecamatan Glagah merupakan kekayaan budaya yang harus dilestarikan, demi pemupukan jati diri bangsa dan kepentingan Nasional.
- b. Bahwa dalam era globalisasi dan perkembangan budaya di luar daerah, baik Nasional maupun Internasional telah mengalami interaksi yang dominan sehingga dapat berpengaruh terhadap kelestarian nilai-nilai lokal, termasuk upacara adat seblang di Desa Olehsari Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi.
- c. Bahwa untuk menjaga kelestarian dan pengembangan upacara adat seblang, diperlukan peraturan dan pengaturan untuk melindungi dan memelihara, hal-hal yang terkait dengan upacara adat seblang.

Mengingat :

- 1 Undang-Undang Nomor 9 tahun 1990 tentang Kepariwisata
- 2 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang cagar budaya

- 3 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pengganti Undang-undang Nomor 3 tahun 2005
- 4 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 Tentang Pedoman Umum Peraturan mengenai Desa
- 5 Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 18 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Banyuwangi

Dengan Persetujuan Bersama :

Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Dan

Kepala Desa Olehsari Kecamatan Glagah

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Peraturan Desa (Perdes) Tentang Pemberdayaan, Pelestarian dan Pengembangan Upacara Adat Seblang di desa Olehsari Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi.

BAB I

KETENTUAN UMUM

PASAL 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

- 1 Desa, adalah Desa Olehsari Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi.
- 2 Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah Badan yang membantu Pemerintahan Desa
- 3 Kepala Desa, adalah Kepala Pemerintahan Desa yang dipilih oleh penduduk Desa
- 4 Desa adalah kesatuan masyarakat yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan desa berdasarkan adat tradisi yang telah diakui oleh Pemerintahan Daerah Kabuapten Bannyuwangi.
- 5 Adat tradisi sebalang adalah seperangkat upacara adat yang mengandung nilai kepercayaan dan kearifan lokal untuk membangun kesejahteraan desa dengan melakukan upacara adat dalam setiap tahun dengan waktu yang ditetapkan oleh

masyarakat adat.

- 6 Masyarakat adat adalah masyarakat yang membentuk kepentingan bersama untuk pelaksanaannya

BAB II

PEMBERDAYAAN, PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN ADAT SEBLANG

PASAL 2

Pemberdayaan Pelestarian dan Pengembangan adat seblang bertujuan agar adat tradisi itu mampu mendorong dan berperan sebagai filter dari masuknya budaya yang merugikan kehidupan masyarakat setempat.

PASAL 3

Pemberdayaan, Pelestarian dan Pengembangan adat tradisi seblang diarahkan kepada upaya untuk menjaga nilai positif yang mengandung nilai moral dalam kearifan lokal

BAB III

KEDUDUKAN

PASAL 4

- 1 Tradisi adat seblang, berkedudukan di desa Olehsari.
- 2 Panitia pelaksana dibentuk dan dibubarkan oleh pemerintah desa, bersifat informasi dan administrasi, dalam hal-hal yang menyangkut tradisi masuk dilakukan oleh masyarakat adat.

BAB IV

TUGAS DAN FUNGSI KEPANITIAAN

PASAL 5

- 1 Kepanitiaan adat, menjalankan tugas berdasarkan fungsinya.
 - a. Mengarahkan kepada upaya melestarikan tradisi adat seblang

- b. Bersama – sama dengan pemerintah desa, mewujudkan persatuan dan kesatuan dalam masyarakat.
- c. Membantu pemerintah dalam hal kelancaran pelaksanaan pembangunan budaya.

BAB V

PENGAKUAN

PASAL 6

1. Upacara adat seblang telah diakui secara Nasional sebagai upacara tradisi yang dimiliki oleh Desa Olehsari Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi.
2. Pengakuan itu, harus didaftarkan sebagai aset budaya nasional.
3. Pendaftaran diusahakan oleh Pemerintah Daerah.

BAB VI

HUBUNGAN DENGAN PEMERINTAH

PASAL 7

Masyarakat adat tradisi seblang merupakan masyarakat yang punya hubungan dengan pemerintah dengan melakukan pembinaan, memelihara kerja sama dengan pemerintah desa, pemerintah daerah baik materi dan moral

BAB VII

KETENTUAN DAN PENUTUP

PASAL 8

Peraturan desa (perdes) ini mulai berlaku sejak tanggal dikeluarkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui dan melaksanakan Peraturan Desa ini, diperlukan adanya Peraturan Daerah sebagai pendukungnya.

Ditetapkan di : Olehsari

Pada tanggal :

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

KEPALA DESA OLEHSARI

Ketua

Drs. WARIS LELUHUR

SUCIYATI



